



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Andi Tjora**, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Malua, Kelurahan Malua, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, sebagai **Penggugat I**;
2. **Hj. Sitti Darna**, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Kampung Batili Luar, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sebagai **Penggugat II**;
3. **Muh. Armi, SH, M. Si**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampung Santunan, Desa Pattondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, sebagai **Penggugat III**;
Selanjutnya, disebut **Para Tergugat**;

Melawan

1. **YUSUF MUKHTAR**, bertempat tinggal di Kampung Malua, Kelurahan Malua, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang. Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil. Yang bersangkutan menguasai tanah sengketa 1 (satu) dengan ukuran $18 \text{ m} \times 14,5 \text{ m}$ atau 261 m^2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Jalan Lorong;
 - Sebelah Timur Tanah yang ditempati Rumah CAHA atau tanah sengketa 10 (Sepuluh);
 - Sebelah selatan Tanah para Penggugat yang sudah dibangun rumah oleh Penggugat I (Satu) ANDI TJORA;
 - Sebelah Barat Jalan raya menuju Kampung Pontana.
2. **TANGSA**, bertempat tinggal di Kampung Malua, Kelurahan Malua, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang. Pekerjaan Pensiunan Veteran. Yang bersangkutan menguasai tanah sengketa 2 (Dua) dengan ukuran luas $8 \text{ m} \times 12 \text{ m}$ atau 96 m^2 , dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Tanah milik para Penggugat;
 - Sebelah Timur Rumah RASIMA;
 - Sebelah Selatan Jalan Raya menuju Bule;

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Rumah SARDI.
- 3. **MAIMUNAH**, bertempat tinggal di Kampung Malua Kelurahan Malua, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang. Pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Yang bersangkutan menguasai tanah sengketa 3 (Tiga) dengan ukuran luas \square 7 m x 12 m atau 84 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Rumah RAHMATIA;
 - Sebelah Timur Rumah HANIFA;
 - Sebelah Selatan Jalan Raya menuju Bule;
 - Sebelah Barat tanah yang ditempati AMIRUDDIN, Tergugat 4 (Empat).
- 4. **AMIRUDDIN**, bertempat tinggal di Kampung Malua Kelurahan Malua, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang. Pekerjaan Wiraswasta. Yang bersangkutan menguasai tanah sengketa 4 (Empat) dengan ukuran luas 10 m x 20 m atau 200 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Tanah milik RAHMATIA;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai MAIMUNA, Tanah Sengketa 3 (Tiga);
 - Sebelah Selatan Jalan raya menuju Bule;
 - Sebelah Barat Tanah milik para Penggugat.
- 5. **BABA Alias ROSDIANA**, bertempat tinggal di Kampung Malua Kelurahan Malua, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang. Yang bersangkutan menguasai tanah sengketa 5 (Lima) dengan ukuran luas \square 8 m x 12 m atau 96 m². Pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Jalan Lorong;
 - Sebelah Timur Tanah milik TAMRIN;
 - Sebelah Selatan Tanah Sengketa 3 (Tiga) Tanah milik MA'MUHA;
 - Sebelah Barat Tanah milik RAHMATIA.
- 6. **LISA**, bertempat tinggal di Kampung Malua Kelurahan Malua, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, menguasai tanah sengketa 6 (Enam) seluas \square 10 m x 12 m atau 120 m². Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Tanah milik SAHIBA;
 - Sebelah Timur Tanah Sengketa 7 (Tujuh) atau SARA;
 - Sebelah Selatan Lorong;
 - Sebelah Barat Lorong.
- 7. **SARA**, bertempat tinggal di Kampung Malua Kelurahan Malua, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang. Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, menguasai Tanah sengketa

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (Tujuh) dengan ukuran luas \square 7 m x 10 m atau 70 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah milik SAHIBA;
- Sebelah Timur Tanah sengketa 8 (Delapan) atau SUMARNI;
- Sebelah Selatan Lorong;
- Sebelah Barat Tanah sengketa 6 (Enam) atau LISA.

8. **SUMARNI**, bertempat tinggal di Kampung Malua Kelurahan Malua, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang. Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, menguasai tanah sengketa 8 (Delapan) dengan ukuran luas \square 8 m x 12 m atau 92 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah milik ARWIN;
- Sebelah Timur Tanah sengketa 9 (Sembilan) atau BORAK;
- Sebelah Selatan Lorong;
- Sebelah Barat Tanah sengketa 7 (Tujuh) atau SARA.

9. **BORAK**, bertempat tinggal di Kampung Malua Kelurahan Malua, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang. Pekerjaan Petani, yang menguasai tanah sengketa 9 (Sembilan) ukuran luas \square 9 m x 12 m atau 108 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah ARWIN atau rumah KARIMUN;
- Sebelah Timur Tanah milik para Penggugat;
- Sebelah Selatan Lorong;
- Sebelah Barat Tanah sengketa 8 (Delapan) atau SUMARNI.

10. **Dra. RAHMINI**, bertempat tinggal di Kampung Malua Kelurahan Malua, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang. Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Yang bersangkutan menguasai tanah sengketa 10 (Sepuluh) dengan ukuran luas \square 7 m x 17 m atau 119 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Lorong;
- Sebelah Timur Rumah RAHMATIA;
- Sebelah Selatan Rumah para Penggugat;
- Sebelah Barat Tergugat 1 (Satu) atau YUSUF MUKHTAR.

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat** tentang 10 (Sepuluh) bidang Tanah Perumahan yang terletak di Kampung Malua Kelurahan Malua, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 2 April 2018 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 7 Januari 1984 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama PUANG MARITA Alias PUANG MARI, dengan meninggalkan 8 (Delapan) orang anak masing-masing bernama:

1. ANDI CHANDRA GALI (L);
2. ANDI JUMRIATI TABA (P);
3. ANDI TJORA (L);
4. ANDI BARANA (L);
5. ANDI ISMARGANDI (L);
6. ANDI HJ. SITTI DARNA (P);
7. ANDI SALMA (P), telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris:
 - 1) FEBI (P);
 - 2) YUNUS (L);
 - 3) ALDA (L);
8. ANDI EFFENDI (L).

Bahwa selain ahli waris tersebut di atas, almarhumah PUANG MARITA alias PUANG MARI juga ada meninggalkan beberapa tanah persawahan dan tanah perkebunan termasuk tanah perumahan 10 (Sepuluh) tanah sengketa yang belum dibagi waris hingga PUANG MARITA alias PUANG MARI meninggal dunia;

Bahwa 10 (Sepuluh) tanah objek sengketa tersebut di atas adalah pemberian dari orang tuanya yang bernama PUANG LAPPARAN dan istrinya yang bernama PUANG MANARRU. Dimana PUANG LAPPARAN juga telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1938;

Bahwa tanah objek sengketa sejak diberikan oleh nenek dan kakek para penggugat, lalu kemudian ibu penggugat yang bernama PUANG MARITA alias PUANG MARI bersama dengan suaminya PUANG RANDANAN menanami tanah objek sengketa sebanyak 100 (Seratus) pohon kelapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pohon kelapa yang ditanam sebanyak 100 (Seratus) pohon tersebut dirawat dan dijaga terus menerus hingga tahun 2000;

Bahwa sejak mulai tahun 1970 penggugat 1 (Satu) yakni ANDI TJORA secara bertahap juga menanam pohon kelapa sebanyak 7 (tujuh) pohon pada lokasi tanah objek sengketa hingga saat ini masih tegar berdiri sebanyak 3 (Tiga) pohon;

Bahwa pada hari minggu tanggal 7 januari 2018 oleh para ahli waris PUANG MARITA alias PUANG MARI mengadakan pertemuan dan pembicaraan tentang bagaimana proses pengembalian dan penuntutan terhadap tanah milik PUANG MARITA alias PUANG MARI yang dikuasai dan diduduki oleh para tergugat yakni:

1. YUSUF MUKHTAR;
2. TANGSA;
3. MAIMUNAH;
4. AMIRUDDIN;
5. BABA alias ROSDIANA;
6. LISA;
7. SARA;
8. SUMARNI;
9. BORA;
10. Dra. RAHMINI.

Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah seluruh ahli waris PUANG MARITA alias PUANG MARI, yakni: 1) ANDI TJANDRA GALI, 2) ANDI JUMRIATI TABA, 3) ANDI TJORA, 4) ANDI BARANA, 5) ANDI ISMAR GANDI, 6) ANDI HJ. SITI DARNA, 7) FEBI, 8) YUNUS, 9) ALDA, 10) ANDI EFFENDI, dimana dalam pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa tanah objek sengketa I sampai dengan X akan diserahkan penanganan dan pengurusan serta penyelesaiannya kepada salah seorang keluarga yakni: MUH. ARMI, SH, M. Si (penggugat III);

Bahwa tindak lanjut dari pertemuan tersebut oleh para ahli waris PUANG MARITA alias PUANG MARI mewakilkan kepada ANDI TJORA (salah seorang ahli waris) untuk membuat perjanjian tertulis kepada penggugat III, dimana perjanjian tersebut dibuat dengan Akta Otentik pada hari Rabu Tanggal 21 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris HALOMOAN EDI RAJA NAPATAR RUMAHORBO, SH Nomor 35 tanggal 21 Februari 2018;

Bahwa disamping surat perjanjian tersebut, penggugat I dan penggugat II juga membuatkan surat kuasa khusus kepada penggugat III dengan nomor 49 dibuat pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 dengan hak substitusi atau hak pelimpahan

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain, baik sebahagian maupun seluruhnya, surat kuasa tersebut juga dibuat dihadapan Notaris HALOMOAN EDI RAJA NAPATAR RUMAHORBO, SH;

Bahwa dalam isi perjanjian tersebut adalah:

1. Jika tanah tersebut berhasil dimenangkan baik di dalam maupun di luar pengadilan, maka 20% diserahkan kepada MUH. ARMI, SH, M.Si (penggugat III);
2. Bahwa pengurusan dan penyelesaian surat kuasa khusus yang diberikan kepada penggugat III oleh penggugat I dan II adalah penyelesaian perkara yang bersifat komprehensif dan secara menyeluruh, baik diselesaikan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Untuk lebih jelasnya lihat surat perjanjian nomor 35 tanggal 21 Februari 2018 dan lihat pula surat kuasa nomor 49 tanggal 21 Maret 2018 dan surat kuasa nomor 34 tanggal 21 Februari 2018;

Bahwa pada tahun 1960, orang tua tergugat 1 (Satu) YUSUF MUKHTAR masuk menguasai tanah sengketa 1 (Satu) tanpa ijin dan persetujuan dari pemilik lahan yakni PUANG MARITA alias PUANG MARI dimana pada masa itu masih kacau-kacaunya daerah Enrekang atas gangguan gerombolan DI/TII yang bercokol di bumi Enrekang;

Bahwa masuknya orang tua tergugat 1 (Satu) ke tanah sengketa 1 (Satu), yang pada akhirnya tanah sengketa 1 (Satu) dikuasai dan diduduki oleh YUSUF MUKHTAR pada sekitar tahun 1986, dimana YUSUF MUKHTAR atau tergugat 1 (Satu) sebagai pewaris dari orang tuanya juga tidak pernah meminta ijin kepada ahli waris PUANG MARITA alias PUANG MARI selaku pemilik lahan, sehingga dengan demikian perbuatan dan tindakan dari orang tua tergugat 1 (Satu) dan tergugat 1 (Satu) sendiri oleh hukum dipandang sebagai sebuah penyerobotan;

Bahwa perbuatan dan tindakan dari tergugat 1 (Satu) YUSUF MUKHTAR yang masuk menguasai lokasi objek sengketa 1 (Satu) tanpa ijin dan persetujuan dari PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau ahli warisnya jelas-jelas merupakan tindakan dan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Bahwa oleh karenanya para penggugat meminta secara hukum agar tanah objek sengketa 1 (Satu) dikembalikan oleh tergugat 1 (Satu) YUSUF MUKHTAR kepada ahli waris PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau mengganti rugi tanah objek sengketa sebesar Rp. 260.000.000,- (Dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada ahli waris PUANG MARITA alias PUANG MARI untuk dinikmati atau dibagi bersama;

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tergugat 2 (Dua) TANGSA masuk kedalam tanah objek sengketa pada tahun 1963 tergugat 2 (Dua) TANGSA masuk kedalam tanah objek sengketa 2 (Dua), menguasai dan menduduki tanpa ijin dan persetujuan dari PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau ahli warisnya dengan cara menyerobot;

Bahwa pada tahun 1963 tergugat 2 (Dua) menebang 3 (Tiga) pohon kelapa milik PUANG MARITA alias PUANG MARI yang tumbuh di atas tanah objek sengketa tanpa ijin dan persetujuan dari pemilik tanah dan pemilik pohon kelapa yakni PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau ahli warisnya;

Bahwa selama tergugat 2 (Dua) TANGSA bercokol menduduki tanah objek sengketa 2 (Dua), upaya perdamaian telah dilakukan oleh para penggugat agar menyelesaikan untuk mengembalikan dan atau membayar ganti rugi tanah objek sengketa 2 (Dua) terhadap pemiliknya yakni PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau kepada ahli warisnya, dan upaya perdamaian tersebut telah disambut positif oleh anak tergugat 2 (Dua) yang bernama SEHA, namun penyelesaian akhirnya tidak menemui hasil yang diharapkan sehingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Enrekang;

Bahwa tindakan dan perbuatan dari tergugat 2 (Dua) yang masuk menguasai tanah objek sengketa 2 (Dua) tanpa ijin dan persetujuan dari pemilik lahan perumahan yakni PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau para ahli warisnya adalah merupakan tindakan dan perbuatan yang oleh hukum dipandang sebagai sebuah penyerobotan;

Bahwa tindakan dan perbuatan dari tergugat 2 (Dua) yang menebangi 3 (Tiga) pohon kelapa pemilik lahan yakni PUANG MARITA alias PUANG MARI tanpa ijin dan persetujuan dari pemiliknya adalah sebuah tindakan dan perbuatan yang jelas-jelas merupakan tindakan dan perbuatan bersifat melawan hukum;

Bahwa atas tindakan dan perbuatan dari tergugat 2 (Dua) TANGSA yang telah masuk menguasai dan menduduki tanah objek sengketa 2 (Dua) mengakibatkan kerugian pada pihak PUANG MARITA alias PUANG MARI, baik kerugian materil maupun kerugian immateril, maka adalah sangat wajar dan bersesuaian hukum apabila tergugat 2 (Dua) mengembalikan tanah objek sengketa kepada para penggugat sebagai ahli waris dari PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau membayar ganti rugi sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus dua puluh lima jura rupiah);

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 1963 mertua dari MAIMUNA atau tergugat 3 (Tiga) yang mana masuk menguasai dan menduduki lokasi tanah objek sengketa dengan membangun rumah panggung tanpa ijin dan persetujuan pemilik lahan yakni PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau kepada ahli warisnya;

Bahwa pada tahun 2008 tergugat 3 (Tiga) bersama dengan suaminya yang bernama Drs. SYAMSUDDIN membangun rumah batu permanen di atas tanah objek sengketa 3 (Tiga) lagi-lagi tanpa ijin dan persetujuan dari pemilik lahan yakni PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau para ahli warisnya;

Bahwa pada tahun 2005, 1 (Satu) pohon kelapa milik PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau para ahli warisnya telah dimusnahkan oleh tergugat 3 (Tiga) bersama dengan suaminya tanpa ijin pemberitahuan dan persetujuan dari para ahli waris PUANG MARITA alias PUANG MARI;

Bahwa tindakan dan perbuatan dari tergugat 3 (Tiga) bersama dengan suaminya yang sudah almarhum yang membangun rumah permanen di atas tanah objek sengketa 3 (Tiga) dan memusnahkan 1 (Satu) pohon kelapa milik para ahli waris PUANG MARITA alias PUANG MARI jelas-jelas merupakan tindakan dan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Bahwa tindakan dan perbuatan dari tergugat 3 (Tiga) yang menguasai dan membangun rumah permanen di atas tanah objek sengketa 3 (Tiga) tanpa ijin dan persetujuan dari ahli waris PUANG MARITA alias PUANG MARI adalah jelas-jelas merupakan tindakan dan perbuatan penyerobotan;

Bahwa tindakan dan perbuatan dari tergugat 3 (Tiga) yang membangun rumah permanen di atas tanah objek sengketa 3 (Tiga) dan memusnahkan 1 (Satu) pohon kelapa jelas-jelas merugikan PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau para ahli warisnya, dan karenanya patut menurut hukum apabila tergugat 3 (Tiga) dianggap merugikan para ahli waris PUANG MARITA alias PUANG MARI secara materil dan inmateril;

Bahwa oleh karena tergugat 3 (Tiga) telah merugikan para ahli waris dari PUANG MARITA alias PUANG MARI, maka adalah sangat patut dan wajar apabila tergugat 3 (Tiga) dihukum untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada ahli watis dari PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau mengganti rugi tanah objek sengketa sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ayah dari tergugat 4 (Empat) yang bernama MUSLIM alias PAPA DIAH masuk menguasai tanah objek sengketa 4 (Empat) pada tahun 1979 tanpa ijin dan persetujuan dari PUANG MARITA alias PUANG MARI;

Bahwa pada saat ayah tergugat 4 (Empat) tersebut masuk menguasai tanah objek sengketa 4 (Empat), masih ada 2 (Dua) pohon kelapa yang masih utuh dan tegar berdiri di atas lahan tanah sengketa 4 (Empat) milik dan kepunyaan PUANG MARITA alias PUANG MARI;

Bahwa 2 (Dua) pohon kelapa tersebut yang merupakan milik dari PUANG MARITA alias PUANG MARI berdiri kokoh hingga tahun 2005.

Bahwa pada tahun 2017 tergugat 4 (Empat) AMIRUDDIN memperlebar dan menambah bangunan dalam bentuk rumah batu tanpa ijin dan persetujuan dari para ahli waris PUANG MARITA alias PUANG MARI;

Bahwa penambahan bangunan rumah batu tersebut adalah penyerobotan murni yang dilakukan oleh tergugat 4 (Empat) dimana bangunan awal dari orang tuanya tidak selebar dan sepanjang bangunan rumah batu tersebut;

Bahwa pada tahun 2017 para penggugat sudah pernah membawa persoalan tanah tersebut di tingkat kelurahan dan kecamatan, namun pada tingkat Camat menyampaikan kepada kami penggugat agar jika dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun sayang sekali penyampaian Lurah dan Camat Malua tersebut tidak dapat terlaksana sebab tidak ada kesepakatan antara para penggugat dengan tergugat 4 (Empat) tersebut;

Bahwa tindakan dan perbuatan dari tergugat 4 (Empat) tanpa ijin dan persetujuan dari para ahli waris PUANG MARITA alias PUANG MARI yang jelas-jelas menurut hukum sebuah penyerobotan;

Bahwa oleh karenanya jelas menurut hukum perbuatan dan tindakan dari tergugat 4 (Empat) tanpa ijin dan persetujuan pemiliknya yakni para ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI adalah nyata dan jelas sebagai sebuah perbuatan dan tindakan yang bersifat melawan hukum;

Bahwa tindakan dan perbuatan dari tergugat 4 (Empat) AMIRUDDIN tersebut yang telah mencaplok dan menguasai tanah objek sengketa 4 (Empat) adalah sangat merugikan baik secara materil maupun immateril kepada para ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI, dan oleh karenanya patut menurut hukum apabila tergugat 4 (Empat) AMIRUDDIN mengembalikan tanah objek sengketa dan

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membayar ganti rugi sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) kepada para ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI;

Bahwa orang tua dari tergugat 5 (Lima) yang bernama BOLONG dan ibunya yang bernama HASIAH masuk menguasai tanah objek sengketa 5 (Lima) pada tahun 1970 tanpa ijin dan pengetahuan serta persetujuan dari PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau para ahli warisnya;

Bahwa pada saat orang tua dari tergugat 5 (Lima) BABA yang bernama BOLONG dan HASIAH masuk menguasai dan menduduki tanah objek sengketa 5 (Lima), pada saat itu masih ada 1 (Satu) pohon kelapa yang tumbuh di depan rumah orang tua tergugat 5 (Lima) tersebut;

Bahwa pada tahun 2002, 1 (Satu) pohon kelapa milik PUANG MARITA alias PUANG MARI yang tumbuh di atas tanah lahan sengketa 5 (Lima), atas permintaan RISA suami dari LISAK tergugat 6 (Enam) agar pohon kelapa tersebut ditebang sebab dia takut jangan sampai membahayakan rumah orang lain yang ada di sekitar tanah objek sengketa 6 (Enam);

Bahwa terhadap tanah sengketa 5 (Lima) tersebut sudah beberapa kali diadakan pembicaraan damai antara para penggugat dengan tergugat 5 (Lima), BABA;

Bahwa sejak meninggalnya orang tua tergugat 5 (Lima) BABA, tepatnya pada tahun 2009, maka tanah objek sengketa dikuasai mutlak oleh tergugat 5 (Lima) BABA tersebut;

Bahwa pada saat tergugat 5 (Lima) menguasai tanah objek sengketa 5 (Lima) bukan atas persetujuan dan ijin dari para ahli waris PUANG MARITA alias PUANG MARI;

Bahwa tindakan dan perbuatan tergugat 5 (Lima) BABA tersebut yang tidak meminta ijin dan persetujuan dari para ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI atas penguasaan tanah objek sengketa 5 (Lima) adalah jelas-jelas perbuatan dan tindakan yang sangat merugikan para ahli waris dari PUANG MARITA alias PUANG MARI tersebut;

Bahwa tindakan dan perbuatan tergugat 5 (Lima) BABA yang menguasai dan menduduki tanah objek sengketa 5 (Lima) tanpa ijin dan persetujuan dari para ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI adalah jelas-jelas sebuah tindakan dan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar hal tersebut di atas, maka adalah sangat wajar dan patut menurut hukum apabila tergugat 5 (Lima) BABA dihukum untuk mengembalikan tanah objek sengketa 5 (Lima) dan atau membayar ganti rugi sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) kepada ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI.

Bahwa pada tahun 1964 tergugat 6 (Enam) LISAK masuk menguasai dan menduduki tanah sengketa 6 (Enam) tanpa ijin dan persetujuan dari pemilik lahan yakni PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau para ahli warisnya;

Bahwa pada tahun itu juga yakni 1964 bersamaan dengan masuknya tergugat 6 (Enam) LISAK bersama dengan suaminya yang bernama RISA membangun rumah panggung yang hingga sekarang masih utuh ditempati oleh anak tergugat 6 (Enam) beserta anak dan cucu-cucunya;

Bahwa pada saat sebelum LISAK tergugat 6 (Enam) menduduki dan menempati tanah sengketa 6 (Enam), lokasi tersebut oleh nenek para penggugat dijadikan kolam ikan untuk kebutuhan lauk pauk keluarga;

Bahwa masuknya tergugat 6 (Enam) bersama dengan suaminya ke tanah lokasi sengketa 6 (Enam) adalah tanpa ijin dan sepengetahuan dengan pemilik lahan yakni PUANG MARITA alias PUANG MARI dan karenanya oleh hukum dipandang sebagai sebuah bentuk penyerobotan;

Bahwa tergugat 6 (Enam) dalam menguasai dan menduduki lokasi sengketa 6 (Enam), nyata dan jelas sudah pelanggaran dan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan secara materil dan imateril para ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI;

Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan dari tergugat 6 (Enam) LISAK yang masuk menguasai dan menduduki lokasi sengketa 6 (Enam) tanpa ijin dan persetujuan dari para ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI tersebut;

Bahwa oleh karenanya patut menurut hukum acara perdata apabila yang bersangkutan dijatuhi hukuman dengan menyerahkan tanah objek sengketa 6 (Enam) kepada para ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau membayar ganti rugi sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah);

Bahwa tergugat 7 (Tujuh) SARA bersama dengan suaminya yang bernama BACO masuk menguasai dan menduduki tanah sengketa 7 (Tujuh) pada tahun 1964

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemilik lahan PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau ahli warisnya;

Bahwa pada saat itu tergugat 7 (Tujuh) membangun rumah panggung yang hingga saat ini masih utuh didiami oleh tergugat 7 (Tujuh) bersama dengan anak dan cucu-cucunya;

Bahwa tanah objek sengketa 7 (Tujuh) tersebut oleh para penggugat dan tergugat 7 (Tujuh) sendiri sudah sering diupayakan damai untuk kemaslahatan kedua belah pihak, namun hasilnya belum signifikan seperti yang para penggugat harapkan, sehingga persoalan tanah sengketa 7 (Tujuh) ini dilimpahkan ke Pengadilan Perdata untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa tindakan dan perbuatan tergugat 7 (Tujuh) yang telah menguasai dan menduduki tanah objek sengketa 7 (Tujuh) tanpa ijin dan persetujuan dari pemilik lahan yakni PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau ahli warisnya;

Bahwa tindakan dan perbuatan tergugat 7 (Tujuh) yang masuk menguasai tanah objek sengketa 7 (Tujuh) tanpa ijin dan persetujuan dari PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau ahli warisnya adalah sebuah tindakan dan perbuatan yang oleh hukum dianggap sebagai penyerobotan;

Bahwa tindakan dan perbuatan dari tergugat 7 (Tujuh) yang menguasai dan menduduki lokasi objek sengketa 7 (Tujuh) tanpa ijin dan persetujuan dari pemiliknya yakni PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau ahli warisnya jelas-jelas tindakan dan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Bahwa dengan demikian perbuatan dan tindakan tersebut sangat merugikan para penggugat selaku ahli waris dari PUANG MARITA alias PUANG MARI, dan karenanya sangat patut menurut hukum apabila tindakan dan perbuatan tersebut dihukum untuk mengembalikan tanah objek sengketa 7 (Tujuh) dan atau membayar ganti rugi kepada para ahli waris PUANG MARITA alias PUANG MARI yakni para penggugat untuk dibagi dan dinikmati bersama-sama menurut ketentuan hukum acara perdata. Adapun pembayaran ganti rugi tersebut adalah senilai Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dan atau mengembalikan tanah objek sengketa kepada para penggugat selaku ahli waris yang sah dari PUANG MARITA alias PUANG MARI tersebut;

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ayah tergugat 8 (Delapan) yakni SAPARUDDIN alias SAPA masuk menguasai tanah objek sengketa pada tahun 1964 tanpa ijin dan persetujuan dari pemilik lahan yakni PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau ahli warisnya;

Bahwa ayah dari tergugat 8 (Delapan) tersebut yakni SAPARUDDIN alias SAPA' setelah menguasai dan menduduki tanah objek sengketa 8 (Delapan) membangun rumah panggung yang hingga saat ini masih utuh didiami oleh tergugat 8 (Delapan);

Bahwa pada tahun 2018 ayah tergugat 8 (Delapan) yang bernama SAPARUDDIN alias SAPA' telah meninggal dunia, sehingga tanah objek sengketa 8 (Delapan) dikuasai sepenuhnya oleh tergugat 8 (Delapan) SUMARNI yang saat ini mendiami dan menduduki lokasi tanah sengketa 8 (Delapan);

Bahwa tergugat 8 (Delapan) SUMARNI dalam menduduki dan mendiami tanah objek sengketa tidak pernah meminta ijin dan persetujuan kepada para ahli waris PUANG MARITA alias PUANG MARI sehingga penguasaannya oleh hukum dianggap sebagai sebuah penyerobotan;

Bahwa tergugat 8 (Delapan) dalam melakukan perbuatan dan tindakan tersebut jelas menurut hukum adalah sebuah tindakan dan perbuatan yang terlarang atau dengan kata lain perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Bahwa penguasaan lokasi tanah objek sengketa 8 (Delapan) oleh tergugat 8 (Delapan) SUMARNI jelas-jelas sangat merugikan para tergugat karenanya tergugat 8 (Delapan) SUMARNI patut dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa 8 (Delapan) kepada para ahli waris PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau membayar ganti rugi kepada para ahli waris PUANG MARITA alias PUANG MARI sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

Bahwa mertua tergugat 9 (Sembilan) BORA, yang bernama INDO GUNIA masuk menguasai lokasi tanah objek sengketa 9 (Sembilan) pada tahun 1964 dengan tanpa ijin dan persetujuan dari pemilik lahan yakni PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau ahli waris lainnya;

Bahwa pada lokasi tanah objek sengketa 9 (Sembilan) pada saat mertua dari tergugat 9 (Sembilan) yang bernama INDO GUNIA masuk menguasai lokasi tanah objek sengketa 9 (Sembilan) masih terdapat 1 (Satu) pohon kelapa pada sudut kiri

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan milik PUANG MARITA alias PUANG MARI yang berdiri tegar hingga tahun 2000;

Bahwa pada tahun 2000 pohon kelapa tersebut ditebang oleh Pemerintah setempat sebab pada saat itu diadakan pelebaran jalan setapak atau jalan lorong yang saat ini sudah menjadi jalan umum;

Bahwa pada saat masuknya mertua tergugat 9 (Sembilan) BORA, yang bernama INDO GUNIA masuk ke lokasi objek sengketa 9 (Sembilan) membangun rumah panggung yang sekarang ini didiami oleh tergugat 9 (Sembilan) (BORA), dimana kemudian pada tahun 2017 tergugat 9 (Sembilan) BORA, memperlebar dan menambah bangunan rumah batu permanen dibelakang rumah panggung tanpa seijin dan persetujuan dari para ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI;

Bahwa pada tahun 2004 mertua dari tergugat 9 (Sembilan) yakni INDO GUNIA meninggal dunia, sehingga tanah sengketa 9 (Sembilan) tersebut dikuasai sepenuhnya oleh tergugat 9 (Sembilan) BORA hingga saat ini;

Bahwa penguasaan dan pendudukan lokasi objek sengketa 9 (Sembilan) BORA, tidak pernah meminta ijin dan persetujuan dari pemilik lahan yakni PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau ahli warisnya;

Bahwa tindakan dan perbuatan dari tergugat 9 (Sembilan) BORA, yang telah menguasai dan menduduki lokasi tanah sengketa 9 (Sembilan) tanpa ijin dan persetujuan dari para ahli waris PUANG MARITA alias PUANG MARI yang mengakibatkan kerugian materil dan immateril dari para ahli waris PUANG MARITA alias PUANG MARI tersebut, jelas-jelas adalah sebuah tindakan dan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Bahwa dengan demikian tergugat 9 (Sembilan) patut menurut hukum untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah objek sengketa 9 (Sembilan) dan atau membayar ganti rugi kepada para ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) untuk selanjutnya dinikmati dan dibagi bersama;

Bahwa ibu dari tergugat 10 (Sepuluh) yang bernama LAHA, masuk menguasai dan menduduki tanah objek sengketa 10 (Sepuluh) pada tahun 1964 tanpa ijin dan persetujuan dari pemilik lahan yakni PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau para ahli warisnya;

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanah objek sengketa 10 (Sepuluh) tersebut, disaat ibu tergugat 10 (Sepuluh) masuk menguasai lokasi tanah objek sengketa 10 (Sepuluh), masih terdapat 1 (Satu) pohon kelapa milik PUANG MARITA alias PUANG MARI yang bertahan hidup sampai tahun 1990;

Bahwa pohon kelapa tersebut ditebang dengan pertimbangan merusak atap rumah dari tergugat 10 (Sepuluh) tersebut;

Bahwa pada tahun 2002 ibu kandung dari tergugat 10 (Sepuluh) Dra. RAHMINI, yang bernama CAYA meninggal dunia sehingga secara otomatis tanah sengketa 10 (Sepuluh) dikuasai dan diduduki oleh tergugat 10 (Sepuluh);

Bahwa tergugat 10 (Sepuluh) Dra. RAHMINI dalam menguasai dan menduduki tanah objek sengketa 10 (Sepuluh) tanpa ijin dan persetujuan dari para ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI;

Bahwa tindakan dan perbuatan tergugat 10 (sepuluh) yang menguasai dan menduduki tanah objek sengketa 10 (Sepuluh) tanpa ijin dan persetujuan dari para ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI, sehingga perbuatan tersebut oleh hukum dipandang sebagai sebuah penyerobotan;

Bahwa tindakan dan perbuatan dari tergugat 10 (Sepuluh) Dra. RAHMINI yang menguasai dan menduduki tanah objek sengketa 10 (Sepuluh) tanpa ijin dan persetujuan dari para ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI yang adalah jelas-jelas perbuatan dan tindakan yang melawan hukum;

Bahwa oleh karenanya adalah sangat patut dan wajar menurut hukum apabila tergugat 10 (Sepuluh) dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa 10 (Sepuluh) dan atau membayar ganti rugi sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) untuk selanjutnya dinikmati dan dibagi bersama;

Bahwa masih ada tanah yang 1 (satu) hamparan dan satu-kesatuan dengan tanah objek sengketa tetapi dikeluarkan dari gugatan sebab tanah tersebut telah dijual kepada:

1. RAHMATIA dengan ukuran luas lokasi 11 m x 17 m atau 180 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan lorong;
 - Sebelah Timur berbatas dengan BABA (Tanah sengketa lima);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan AMIRUDDIN (Tanah sengketa empat);

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Dra. RAHMINI (Tanah sengketa sepuluh).
- 2. ARWIN dengan ukuran luas lokasi 8 m x 12 m atau 96 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan rumah TARRAPA;
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah KARIMUN;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah SUMARNI (Tanah sengketa delapan);
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah USMAN K.
- 3. USMAN K. dengan ukuran luas 7 m x 10 m atau 70 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan rumah LAPPUK;
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah ARWIN;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah SAHIBA;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Lorong.
- 4. SAHIBA dengan ukuran luas lokasi 9 m x 12 m atau 108 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan rumah USMAN K.;
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah ARWIN;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah LISAK (tanah sengketa tujuh);
 - Sebelah Barat berbatas dengan Lorong.
- 5. SARDI dengan ukuran luas lokasi 20 m x 40 m atau 900 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan rumah SANWIR YOPI;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Lorong;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah AMRI;
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah LIMUN dan RUMASSANG.
- 6. AMRI dengan ukuran luas lokasi 15 m x 15 m atau 225 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan rumah HJ. PARUNU;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Lorong;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Lorong;
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah HJ. SABURA.

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa begitu pula masih ada tanah yang 1 (Satu) hamparan dan satu kesatuan dengan tanah objek sengketa tetapi dikeluarkan dari gugatan sebab tanah tersebut telah dihibahkan kepada:

1. LARAS dengan ukuran luas lokasi 10 m x 15 m atau 150 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan rumah penggugat Satu (ANDI TJORA);
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah para penggugat;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan raya menuju Bule;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan raya menuju Pontana.
2. HANIPA dengan ukuran luas lokasi 10 m x 15 m atau 150 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan rumah TAMRIN;
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah TANGSA (Tanah sengketa dua);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan raya menuju Bule;
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah MAIMUNA (Tanah sengketa tiga).

Bahwa juga masih ada tanah yang saat ini dikuasai oleh para ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI, yaitu merupakan 1 (satu) hamparan dan satu-kesatuan dengan tanah objek sengketa yaitu:

1. Tanah tempat membangun rumah penggugat 1 (satu) yakni ANDI TJORA dengan ukuran luas 16 m x 22 m atau 352 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan rumah YUSUF MUKHTAR (Tanah sengketa satu);
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah AMIRUDDIN (Tanah sengketa empat);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah LARAS dan tanah kosong milik para penggugat;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan raya menuju Pontana.
2. Tanah milik para penggugat yang belum dibangun rumah dan masih merupakan tanah kosong dengan ukuran luas 10 m x 13 m atau 130 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan rumah penggugat satu ANDI TJORA;
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah AMIRIDDIN (Tanah sengketa empat);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan raya menuju Bule;
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah LARAS.

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demi kepastian hukum serta demi kepentingan dan perlindungan hukum atas hak para ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI terhadap upaya-upaya buruk yang dapat dilakukan oleh tergugat 1 (Satu) sampai tergugat 10 (Sepuluh), untuk menghindari dari ancaman gugatan ini dalam upaya mengalihkan tanah objek sengketa 1 (Satu) sampai dengan tanah objek sengketa 10 (Sepuluh) kepada pihak ketiga, maka para penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang terhormat yang menyidangkan, memeriksa dan memutus perkara ini, agar kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan (CONSERVATOIR BESLAAG) atas tanah objek sengketa.

Bahwa adalah adil dan bersesuaian hukum pula jika para tergugat 1 (Satu) sampai tergugat 10 (Sepuluh) untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada penggugat sebagaimana terurai pada point tersebut di atas, dan atau menghukum tergugat 1 (Satu) sampai tergugat 10 (Sepuluh) untuk mengembalikan objek sengketa 1 (satu) sampai 10 (Sepuluh) kepada para ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI dalam keadaan kosong tanpa ikatan apapun.

Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan dari tergugat 1 (Satu) sampai tergugat 10 (Sepuluh) yang menguasai dan menduduki tanah objek sengketa 1 (Satu) sampai 10 (Sepuluh) tanpa ijin dan persetujuan dari PUANG MARITA alias PUANG MARI dan para ahli warisnya dengan tidak beretiket baik yang menyebabkan kerugian orang lain Incassu para ahli waris dari PUANG MARITA alias PUANG MARI, maka adalah adil dan bersesuaian hukum pula apabila perbuatan dan tindakan dari tergugat 1 (Satu) sampai tergugat 10 (sepuluh) dinyatakan sebagai suatu tindakan dan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Bahwa para penggugat adalah berhak menuntut pengembalian tanah perumahan objek sengketa 1 (Satu) sampai sengketa 10 (Sepuluh) kedalam Budel Almarhumah perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI karena para penggugat adalah termasuk anak kandung dari perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI.

Bahwa atas dasar tersebut di atas, maka persoalan tanah sengketa 1 (Satu) sampai tanah sengketa 10 (Sepuluh) yang merupakan tanah perumahan dimana oleh para penggugat lalu kemudian mengajukan pada Pengadilan Negeri Enrekang untuk diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan di perkara ini, secara sukarela nanti oleh tergugat 1 (Satu) sampai tergugat 10 (Sepuluh), maka para penggugat juga mohon agar tergugat 1 (Satu) sampai tergugat 10 (Sepuluh) dihukum untuk membayar uang paksa (DWANGSON) kepada para penggugat masing-masing sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari, apabila tergugat 1 (Satu) sampai tergugat 10 (Sepuluh) lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka para penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Enrekang Cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, meneliti dan memutus perkara aqua kiranya berkenan menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dilakukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat I dan penggugat II adalah termasuk ahli waris dari perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perumahan objek sengketa 1 (Satu) sampai 10 (Sepuluh) adalah milik dan harta peninggalan almarhumah PUANG MARITA alias PUANG MARI yang belum terbagi waris;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat III berhak menuntut pengembalian tanah sengketa 1 (Satu) sampai tanah sengketa 10 (Sepuluh) dan berhak mendapat bagian 20% dari tanah-tanah sengketa yang berhasil dikembalikan dan dimenangkan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perumahan objek sengketa 1 (Satu) sampai objek sengketa 10 (Sepuluh) dikembalikan kedalam dalam Budel almarhumah perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan dari tergugat 1 (Satu) sampai tergugat 10 (Sepuluh) yang masuk menguasai tanah objek sengketa 1 (Satu) sampai tanah objek sengketa 10 (Sepuluh) tanpa ijin dan persetujuan dari almarhumah perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau ahli warisnya adalah sebuah perbuatan dan tindakan yang bersifat melawan hukum;

8. Menghukum tergugat 1 (Satu) sampai tergugat 10 (Sepuluh) atau siapa saja yang turut menduduki dan atau yang mendapat hak dari pada mereka, untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perumahan objek sengketa 1 (Satu) sampai tanah perumahan objek sengketa 10 (Sepuluh) kepada para penggugat untuk dikuasai dan dimiliki bersama dengan para ahli waris lainnya dari almarhumah perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI dalam keadaan bebas tanpa ikatan apapun juga;

9. ☐ Menghukum tergugat 1 (Satu) YUSUF MUKHTAR untuk mengembalikan tanah objek sengketa 1 (Satu) dan atau membayar ganti rugi sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI;

◆ Menghukum tergugat 2 (Dua) TANGSA untuk mengembalikan tanah objek sengketa 2 (Dua) dan atau membayar ganti rugi sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada para ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI;

◆ Menghukum tergugat 3 (Tiga) MAIMUNAH untuk mengembalikan tanah objek sengketa 3 (Tiga) dan atau membayar ganti rugi sebesar Rp. Rp.125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada para ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI;

◆ Menghukum tergugat 4 (Empat) AMIRUDDIN untuk mengembalikan tanah objek sengketa 4 (Empat) dan atau membayar ganti rugi sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) kepada para ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI;

◆ Menghukum tergugat 5 (Lima) BABA untuk mengembalikan tanah objek sengketa 5 (Lima) dan atau membayar ganti rugi sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) kepada para ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI;

◆ Menghukum tergugat 6 (Enam) LISAK untuk mengembalikan tanah objek sengketa 6 (Enam) dan atau membayar ganti rugi sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) kepada para ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI;

◆ Menghukum tergugat 7 (Tujuh) SARA untuk mengembalikan tanah objek sengketa 7 (Tujuh) dan atau membayar ganti rugi sebesar Rp.70.000.000,-

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh puluh juta rupiah) kepada para ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI;

- ◆ Menghukum tergugat 8 (Delapan) SUMARNI untuk mengembalikan tanah objek sengketa 8 (Delapan) dan atau membayar ganti rugi sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada para ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI;
 - ◆ Menghukum tergugat 9 (Sembilan) BORA untuk mengembalikan tanah objek sengketa 9 (Sembilan) dan atau membayar ganti rugi sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada para ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI;
 - ◆ Menghukum tergugat 10 (Sepuluh) Dra. RAHMINI untuk mengembalikan tanah objek sengketa 10 (Sepuluh) dan atau membayar ganti rugi sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) kepada para ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI;
10. Menghukum tergugat 1 (Satu) sampai tergugat 10 (Sepuluh) untuk membayar uang paksa (Dwangson) kepada para penggugat masing-masing Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari, apabila tergugat 1 (Satu) sampai tergugat 10 (Sepuluh) lalai memenuhi isi putusan yang terhitung sejak isi putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
11. Menghukum tergugat 1 (Satu) sampai tergugat 10 (Sepuluh) untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara perdata ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan negeri Enrekang Cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa menangani dan memutus perkara aqua berpendapat lain, para penggugat mohon agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut kaidah dan norma hukum yang berlaku dalam perkara perdata ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat datang menghadap sendiri sedang Para Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya Muhammad Arifin, SH, Pengacara/Penasihat Hukum dan Advokat berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 123 Enrekang, Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 10/SK-KPHK/IV/2018 20 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang dengan register No: 3/DAF/SK/2018/PN Enr tanggal 23 April 2018;

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA, SH, MH Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 April 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa para Tergugat menyatakan dengan tegas menolak seluruh alasan dan dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya terkecuali mengenai Pengakuan dan hal-hal yang diakui oleh Para Penggugat tetapi tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat tersebut;
2. Bahwa Penggugat III tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang dimaksud dengan eksepsi prosesuil (***Processuelle exeptie***) terdiri atas:
 1. Eksepsi tentang tidak berkuasanya hakim memeriksa perkara;
 2. Eksepsi bahwa perkara telah terputus (***Nebis in idem***)
 3. Eksepsi bahwa pihak Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat (Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi Ketiga tahun 1988 hal 93 dan R. Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan ***Yurisprudensi, cetakan pertama tahun 2000, hal. 37***);

Yang berhak menggugat adalah orang yang mempunyai hubungan hukum berdasarkan Ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 296 K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1988. Kaidah Hukum: menurut hukum acara orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang tidak memiliki kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan cacat *error in person*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Penggugat III tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat sebagaimana Ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1592 K/Pdt/2001, tanggal 29 September 2003.

Kaidah hukumnya: Seorang penggugat yang mengajukan gugatan ke badan peradilan, maka dalam surat gugatan harus disebutkan dengan jelas status hukum dari Penggugat, yaitu:

- a. **Apakah ia bertindak untuk diri pribadi atau**
 - b. **Apakah ia bertindak sebagai “wali” dari anaknya yang belum dewasa, atau**
 - c. **Apakah ia bertindak sebagai “wali/kuasa” dari anaknya yang sudah dewasa, yang dikukuhkan dengan “surat kuasa khusus.” Bila hak tersebut diatas, tidak jelas disebut didalam surat gugatannya, maka ia orang yang mengajukan surat gugatan tersebut, tidak memiliki kualitas hukum untuk bertindak sebagai tergugat. Dengan kata lain, ia tidak memiliki “Legitima persona in standi judico” (Vide Pasal 338 jo. 446 jo. 452 BW jo. Pasal 8 (2) Rv).**
3. Bahwa Penggugat III bukan ahli waris dan tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan kewarisan dengan Penggugat I dan Penggugat II, sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2961 K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berfatwa hukum: **“Yang berhak menggugat adalah orang yang mempunyai hubungan hukum.”**

Sedangkan didalam gugatan Para Penggugat disebutkan beberapa orang ahli waris tetapi justru tidak dilibatkan sebagai Penggugat namun yang aneh bin ajaib justru orang lain yang ikut sebagai Penggugat.

Sedangkan menurut hukum acara orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam perkara perdata hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan HARUS DINYATAKAN ERROR IN PERSON. Untuk itu kami Para Tergugat memohon dengan putusan menolak gugatan Para Penggugat

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

4. Bahwa gugatan Para Penggugat mengalami cacat ERROR IN OBYEKTO sebab menggabungkan beberapa tanah-tanah yang berbeda asal usulnya, berbeda letak dan batas-batasnya, berbeda luasnya, berbeda waktu penguasaannya, berbeda asal-usul dikuasainya tanah tersebut, berbeda cara penguasaannya, berbeda lompok tanah-tanah tersebut, berbeda cara menguasai dan cara memperoleh tanah-tanah tersebut antara Tergugat I sampai dengan Tergugat X semuanya berbeda, sehingga tidak dapat digabungkan dalam satu surat gugatan yang seharusnya digugatan satu-persatu oleh karena objeknya berbeda dan Tergugat berbeda.

Sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 962 K/Pdt/1995 tanggal 17 Desember 1995 yang berfatwa hukum:

Dalam suatu gugatan perdata, dimana objek perkara dan tergugatnya berbeda, maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing-masing objek sengketa dan tergugatnya, oleh karena itu, bila dalam suatu gugatan yang objeknya dan tergugatnya berbeda digabung menjadi satu dalam satu gugatan, maka terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa gugatan Para Penggugat mengalami cacat Yuridis Formal oleh karena menggabungkan gugatan tentang pengeroobotan, dengan gugatan untuk memenuhi perjanjian, sehingga kedua tuntutan tersebut dalam gugatan para Penggugat tidak dapat dikumulasikan dalam satu gugatan: untuk itu kami Para Tergugat memohon kepada Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ernekang agar memutuskan dengan putusan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Bahwa gugatan Para Penggugat mengalami Plurium Litis Consortium sebab yang ditarik sebagai Tergugat tidak diikutsertakan sebagai Tergugat padahal secara fisik menguasai tanah sengketa kesepuluh (X) dan menempati rumah adalah Jamil Ridwan dan Fitra Jaya, tetapi tidak diikut sertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini. Kemudian terhadap tanah sengketa keempat (4) yang berasal dari Almarhum MUSLIMIN B LADJA tetapi seluruh ahli waris dari Almarhum tidak dilibatkan semuanya dalam perkara ini sedangkan objek



sengketa keempat (4) adalah tanah warisan dari Muslimin B Ladja yang berhak diwarisi oleh enam belas (16) orang anak-anaknya dari dua orang istri, selanjutnya tanah sengketa kelima (5) adalah tanah warisan dari BOLONG LASO B AMANG yang berhak diwarisi dan secara fisik dikuasai bersama oleh anak-anaknya yaitu: SUHARNI, BURHANUDDIN, JUMADI, JUARNI, HARMOKO yang justru tidak dilibatkan sebagai Tergugat dalam perkara ini, sehingga gugatan Para Penggugat mengalami PLURIUM LITIS CONSORTIUM sebab kurang pihaknya yang nyata-nyata ikut menguasai objek sengketa secara fisik sebagaimana ketentuan Yuris Prudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 437 K/SIP/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang berfatwah hukum: *karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh tergugat-tergugat sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap tergugat bersaudara bukan hanya terhadap tergugat sendiri, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.* Untuk itu Kami Para Tergugat memohon kepada Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang agar memutuskan dengan putusan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

7. Bahwa gugatan Para Penggugat OBSUUR LIBEL oleh karena dalil yang dikemukakan saling bertentangan dimana dalam posita gugatan dijelaskan tentang perjanjian tetapi dibagian lain dikemukakan tentang penyerobotan. Fakta hukum ini merupakan bukti bahwa gugatan para Penggugat mengandung cacat yuridis formal oleh karena terjadi pertentangan didalam posita gugatan dan terjadi pula pertentangan didalam Petitum gugatan sehingga gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI- NO 68 K/SIP/1972 tanggal 13 Agustus 1972;
8. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur karena mengandung cacat formal karena objek gugatan tidak jelas dan kabur serta posisi dan kedudukan Penggugat III MUH. ARMI, SH, Msi tidak jelas, sehingga gugatan harus dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan yang diatur secara jelas dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. NO: 913K/Pdt/1995;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa gugatan Para Penggugat cacat yuridis formal oleh karna terhadap kesalah yang fatal dalam penyebutan luas tanah sengketa dan salah batas-batasnya dalam gugatannya yang terjadi kesalahan fatal sebagaimana batas-batas dan luas yang sebenarnya adalah:

1. Tanah sengketa 1 (Satu) dengan batas-batas dan luasnya yang benar sebagai berikut:

Sebelah utara jalan lorong/Jalan Jambu panjangnya 18,80 M;

Sebelah timur tanah yang ditempati rumah Caha atau tanah sengketa 10 (sepuluh) panjangnya 12,20 M;

Sebelah selatan rumah Penggugat I (satu) Andi Tjora panjangnya 17,60 M;

Sebelah barat jalan raya menuju Kampung Pontana panjangnya 14,70 M;

2. Tanah sengketa 2 (Dua) dengan batas-batas dan luasnya yang benar sebagai berikut:

Sebelah utara jalan lorong Jambu panjangnya 10,20 M

Sebelah timur rumah Rasima panjangnya 26,10 M

Sebelah selatan Jalan Raya menuju Bule panjangnya 11,8 M

Sebelah barat rumah Sardi panjangnya 28,70

3. Tanah sengketa 3 (Tiga) dengan batas-batas dan luasnya yang benar sebagai berikut:

Sebelah utara rumah Rahmatia dan rumah Baba/Rosdiana panjangnya 14,20 M;

Sebelah timur rumah Hanifa panjangnya 18,50 M

4. Sebelah selatan jalan raya menuju Bule panjangnya 8m; Sebelah barat tanah yang ditempati Amiruddin, Tergugat 4 (empat) panjangnya 20,80 M tanah sengketa 4 (Empat) dengan batas-batas dan luasnya yang benar sebagai berikut:

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara Tanah milik RAHMATIA panjangnya, 14,70 M

Sebelah timur berbatas dengan tanah yang dikuasai MAIMUNA,
Tanah Sengketa 3 (Tiga) panjangnya, 20,80 M

Sebelah selatan Jalan Raya menuju Bule, Panjangnya 16, 50 M

Sebelah barat tanah MINA, panjangnya 25, 40 M

5. Tanah sengketa 5 (Lima) dengan batas-batas dan luasnya yang benar sebagai berikut:

Sebelah utara Jalan Lorong/ jalan jambu Panjangnya 12, 30 M

Sebelah timur Tanah Sengketa 7 (Tujuh) atau SARA, Panjangnya 18 M

Sebelah selatan Tanah sengketa 3 (Tiga) Tanah milik MA'MUHA, panjangnya 11,60 M

6. Sebela barat tanah milik Rahmatia, panjangnya 17 M Tanah sengketa 6 (Enam) dengan batas-batas dan luasnya yang benar sebagai berikut:

Sebelah utara Tanah milik SAHIBA, panjangnya 11, 70 M

Sebelah timur Tanah Sengketa 7 (Tujuh) atau SARA, Panjangnya 18 M

Sebelah selatan Lorong/jalan jambu Panjangnya 11,50 M

Sebelah barat Lorong panjangnya 18 M

7. Tanah sengketa 7 (Tujuh) dengan batas-batas dan luasnya yang benar sebagai berikut:

Sebelah utara Tanah milik SAHIBA panjangnya 11 M

Sebelah timur Tanah Sengketa 8 (Delapan) atau SUMARNI panjangnya 17,20 M

Sebelah selatan Lorong/ jalan jambu panjangnya, 11, 20 M

Sebelah barat Tanah Sengketa 6 (Enam) atau LISA; panjangnya 17, 50 M

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanah sengketa 8 (Delapan) dengan batas-batas dan luasnya yang benar sebagai berikut:

Sebelah utara Tanah milik ARWIN Panjangnya 11 M

Sebelah timur Tanah Sengketa 9 (Sembilan) atau BORAK Panjangnya 20,80 M

Sebelah selatan Lorong/ jalan Jambu panjangnya 11 M

Sebelah barat Tanah Sengketa 7 (Tujuh) atau SARA dan Rumah SAHIBA panjangnya 20,50 M

9. Tanah sengketa 9 (Sembilan) dengan batas-batas dan luasnya yang benar sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Rumah ARWIN dan Rumah KARIMUN Panjangnya 10,10 M

Sebelah timur Tanah dan rumah MANIJA panjangnya 25,20 M

Sebelah selatan Lorong/ Jalan Jambu panjangnya, 16, 90 M

Sebelah barat Tanah Sengketa 8 (Delapan) atau SUMARNI; Panjangnya 25,80 M

10. Tanah sengketa 10 (Sepuluh) dengan batas-batas dan luasnya yang benar sebagai berikut:

Sebelah utara Lorong Panjangnya 18,10M

Sebelah timur Rumah RAHMATIA panjangnya 18, 30 M

Sebelah selatan Rumah Penggugat I dan rumah AMIRUDDIN panjangnya 14,70 M

Sebelah barat Tergugat 1 (Satu) atau YUSUF MUKHTAR Panjangnya 12,20 M

Dengan demikian maka pada gugatan para penggugat terjadi kesalahan yang fatal dalam penyebutan luas dan batas-batas maka gugatan Aquo mengandung cacat yuridis formal. Sehingga mengakibatkan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) sebagai

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Yurisprudensi tetap mahkama Agung RI Nommor: 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 yang berfatwa Hukum:
"Oleh karna di dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat di terima."

Oleh karna itu pada gugatan penggugat terjadi kesalahan Fatal mengenai penentuan luas. Untuk itu kami para Tergugat memohon agar gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (NIET ONVAKELIJK VERKLAARRD);

10. Bahwa gugatan para Penggugat telah bertentangan dengan Ketentuan Lembaga "RECHTS VERWERKING" yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang PENDAFTARAN TANAH.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang menjadi dalil-dalil Bantahan mengenai Bantahan Eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan alasan Bantahan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa para Tergugat menolak seluruh alasan gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara, sebab alasan penggugat tersebut tidak benar, tidak berdasarkan fakta hukum, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat, agar menjatuhkan putusan dengan Menyatakan menurut Hukum Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
3. Bahwa seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat adalah tidak benar sebab para tergugat tidak pernah melakukan penyerobotan sebab orang tua dan nenek para tergugat telah diberikan tanah-tanah tersebut oleh pemeintah pada waktu itu dan kami mohon kepada Bapak ketua/ Anggota Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang agar menolak gugatan para penggugat seluruhnya, kemudian orang tua penggugat I dan penggugat II meninggal dunia pada tahun 1987 bukan tahun 1984, untuk itu alasan gugatan para peggugat adalah tidak benar.
4. Bahwa alasan gugatan para penggugat yang menyatakan penggugat III berhak ikut menggugat tanah sengketa adalah alasan yang tidak benar dan tidak berasarka hukum sebab penggugat III tidak ada hubungan hukum kewarisan dengan tanah sengketa dan tidak ada hubungan silsilah ahli waris dengan penggugat I dan Penggugat II , sehingga alasan gugatan para penggugat dan keberadaan penggugat III dalam perkara ini sebagai Penggugat harus ditolak.

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa tidak benar alasan gugatan para penggugat tentang tanah sengketa satu (1) yang menyatakan pada tahun 1960 orang tua tergugat I masuk menyerobot objek sengketa I, padahal yang benar adalah orang tua tergugat I masuk dari kampung CELLAK ke Malua jauh sebelum tahun 1960. Orang tua tergugat 1 (satu) masuk di Malua bersamaan dengan masuknya NENEK TERGUGAT 4 (Empat) AMIRUDDIN. Nenek tergugat 1 (satu) tinggal di kampung Malua seberang (BULANG) sedangkan nenek tergugat 4 (empat) tinggal di tempatnya sekarang yang menjadi OBJEK SENGKETA SEKARANG.

Tergugat 1 (satu) YUSUF MUKHTAR, mulai menguasai Tanah yang menjadi Objek sengketa sejak tahun 1960 sampai sekarang. Tidak pernah ada orang yang keberatan kepada kami selaku para tergugat, Adapun bukti-bukti yang menguatkan tergugat 1 (satu) kalau objek sengketa sekarang adalah miliknya yang diperoleh dari oarng tuanya.

1. Surat pemberitahuan pembayaran pajak (SPPT)
2. Berdasarkan buku Rincik
3. Akta hibah

Adapun Kronlogis atas terbitnya AKTA HIBAH itu, bahwa pada tahun 1984, Tergugat 1 (satu) YUSUF MUKHTAR Bersama dengan tetangganya HJ. HALIMA (Almarhumah) menemui PUANG MARITA di Rumahnya membicarakan masalah tanah Objek sengketa sekarang, Tergugat 1 (satu) bersama dengan HJ. HALIMA meminta supaya kalau bisa tanah yang kami tempati sekarang dibikinkan surat atau tanda bukti kepemilikan. Puang Marita menyampaikan kepada tergugat 1 (satu) YUSUF MUKHTAR "KAMU BIKIN SAJA ITU AKTA HIBAH, NANTI SAYA TANDA TANGANI?" atas dasar itulah sehingga terbitnya akta hibah tersebut yang tertanggal 15 Agustus 1984, bersamaan dengan terbitnya akta hibah atas nama HJ Halima. Bahwa akta hibah tersebut adalah Sah menurut Hukum dan Akta Oktentik yang tidak pernah ada pihak yang keberatan. Dengan demikian alasan gugatan para penggugat yang tidak benar dan membalikan fakta adalah alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menolak gugatan para penggugat. Untuk itu kami para Tergugat mohon kepada Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang Terhormat Agar memutuskan dengan putusan MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA.

6. Pada Masa penjajahan Belanda sebelum tahun 1963, terjadi kekacauan di Malua pada masa itu Mayoritas penduduk masyarakat malua yang sekarang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulunya menyebar di 3 (tiga) tempat (kampong) yaitu MALUA , BALULANG dan MA'TANG. Dimana Malua merupakan Ibu kota Pemerintah (kerajaan) Pada saat itu Pemerintah (Raja) meminta kepada semua penduduk yang ada di Kampung BALULANG dan MA'TANG untuk masuk kekampung Malua berkumpul agar pemerintah dengan mudah menjaga masyarakatnya dari ancaman pemberontak pada masa itu, dan pemerintah (Raja) juga memerintahkan /menunjukkan tempat untuk membangun rumah (Tempat tinggal) bagi masyarakat yang berasal dari dua kampung yaitu penduduk kampung BALULANG dan penduduk Kampung MA'TANG yang ditempati sampai sekarang.

Berselang beberapa Tahun kemudian, tepatnya tahun 1979, PUANG RANDANAN bersama istrinya PUANG MARITA memanggil tergugat II dalam hal ini TANGSAN alias HASAH kerumahnya.

Dirumah orang tua penggugat 1 dan 2 terjadi perbincangan antara orang tua penggugat (PUANG RANDANAN/PUANG MARITA) dengan tergugat (TANGSA alias HAMSAH) dengan perbincangan sebagai berikut.

P. Randanan/P.Marita : Hai Tangsa

Tangsa : Iye' Puang

P.Randanan/P.Marita : Kamu Tangsa kasi besar itu Rumahmu! Cuma

karena dsitu ada 3 (Tiga) batang pohon Kelapa kamu harus mengerti

(BAYAR)

Tangsa : Iye' Puang

Pada saat itu PUANG RANDANAN BERSAMA ISTERINYA PUANG MARITA mengatakan "Cuma karena disini ada 3 (Tiga) batang pohon kelapa kamu harus mengerti (Bayar)" kebetulan Bapak dari Tergugat 4 (Empat) dalam hal ini MUSLIMIN ada disitu langsung dia yang menjawab "KEBETULAN SAYA MAU GANTI RUMAH SAYA, BIAR SAYA YANG BAYAR PUANG" maka ditebanglah 3 (Tiga) batang pohon Kelapa pada tahun 1979. Rumah yang dimaksud mau dibangun (diganti) adalah rumah yang ditempati anaknya sekarang dalam hal ini AMIRUDDIN (Tergugat 4).

Pada tanggal 29 bulan Juni 1980, Rumah kami yang lama diganti yang agak lebih besar yang masih ada (Ditempati) sampai sekarang.

Pada tahun 1998, Kami (Anak tergugat 2) pernah dating kerumah penggugat 1, 2 mau menyelesaikan dengan jalan kekeluargaan dengan membayar Uang jasa (Keikhlasan) atas jasa-jasa orang tua (Pendahulu) Penggugat, namun tidak ada kesepakatan.

Adapun yang dikatakan dalam berita acara gugatan bahwa tergugat 2 (Dua) TANGSA Alias HAMSAH masuk menguasai tanah sengketa tanpa ijin dan persetujuannya dari PUANG MARITA atau ahli Warisnya tanpa ijin dan persetujuan PUANG MARITA atau ahli warisnya dengan cara menyerobot, itu

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal yang tidak benar karena pada saat itu berbicara dengan Pemerintah (RAJA) pada saat itu takutnya minta ampun, apa lagi menyerobot sehingga rakyat harus turut kepada pemerintah setempat. Kemudian Masalah 3 (Tiga) batang pohon Kelapa yang di tebang menurut berita acara gugatan ditebang pada tahun 1963, pada hal 3 (Tiga) batang pohon kelapa itu ditebang pada tahun 1979. Adapun dasar kami mengklaim bahwa Tanah ini adalah milik kami.

➤ **Surat Pemberitahuan Pembayaran Pajak (SPPT)**

➤ **Buku Rincik Tanggal 1 Juni 1977**

Untuk itu kami tergugat II menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat II yang diperoleh dari pembelian pemerintah pada waktu itu, dengan demikian kami mohon kepada bapak ketua/anggota majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang agar memutuskan dengan amar putusan MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT SELURUHNYA.

7. Bahwa alasan gugatan para penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada belaka sebab fakta hukum yang sebenarnya adalah pada tahun 1923 diangkat seorang raja yang bernama PUANG LAPPARAN untuk menjabat sebagai pemeritah di Malua pada masa kolonial Belanda, kemudian kakek tergugat IV (Empat) yang bernama ambe rapi diangkat sebagai Polisi Raja/ Pengamanan Raja karena ambe rapi na dalah polis raja atau panganaman raja maka rumahnya berdekatan dengan rumah Raja (Pemerintah)sebab pada saat itu, situasi dan kondisi keamanan yang tidakmenentu. Ambe Rapi mempunyai dua orang istri yang masing- masing Indo Pagala (istri pertama) dan Becce (Istri Kedua). Istri pertama menempati rumah ditempat yang sekarang menjadi sengketa, sedangkan istri kedua menempati rumah di sebelah Timur Hamzah.

- | | |
|------------|------------|
| 1. Haruna | (Almarhum) |
| 2. Lendang | (Almarhum) |
| 3. Gaffar | (Almarhum) |
| 4. Rasia | (Almarhum) |

Istrikedua melahirkan anak sebagai berikut:

- | | |
|---------------|------------|
| 1. Syamsuddin | (Almarhum) |
| 2. Muslimin | (Almarhum) |
| 3. Roha | (Almarhum) |
| 4. Bolong | (Almarhum) |
| 5. Sinu Yahya | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar tahun 1960an semua anak dari istri pertama merantau ke makassar, dengan berbagai alasan ada yang jadi TNI, Pengawai Swasta, dan Wiraswasta. Sehingga tanah beserta rumah yang ditempati istri pertama beserta anak-anaknya menjadi kosong, dan dengan seisin INDO PAGALA dan anak-anaknya tanah dan bangunan tersebut ditempati oleh indo Inang. Kemenakan dari Indo Pagala (Istri pertama). Sekitar tahun 1970 Indo Inang pindah dari tempat tersebut dan kemudian orang tua kami (Muslimin) menempatnya tentunya dengan seisin Indo Pagala pula mencatatnya dalam "BUKU RINCI" atas nama MUSLIMIN B LAJA. Secara logika pada tahun 1977 orang tua penggugat I dan II masih hidup, kenapa mereka tidak keberatan dengan Mama Muslimin B Laja dalam buku Rinci yang dibuat oleh pemerintah setempat dan begitu juga dengan buku rinci yang dimiliki tergugat yang lain yang berjumlah 9 orang, jika penggugat merasa itu tanah mereka padahal tanah sengketa adalah milik orang tua Muslimin B. Laja yang telah diberikan oleh pemerintah setempat. Sekitar tahun 1979/1980 orang tua kami (Muslimin) memperbesar rumah tersebut dan sama sekali tidak ada klaim dari orang tua Penggugat I dan II. Rumah tersebut masih berdiri kokoh samapi saat ini dengan usia ± 38 tahun. Pada tahun 2015 anak dari istri pertama yang bernama Lendang (Satu-satunya anak dari istri pertama yang masih hidup) secara ikhlas mengibahkan tanah tersebut kepada anak dari Muslimin (Cucu dari Istri pertama) yang bernama AMIRUDDIN disaksikan oleh anak-anak dari LENDANG. Untuk itu tanah sengketa Empat adalah milik Tergugat AMIRUDDIN yang diperoleh dari Pemberian orang tuanya. Dengan demikian kami mohon Kepada Bapak Ketua/ Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang agar menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan Para penggugat ditolak seluruhnya.

4. Bahwa Alasan Gugatan para Penggugar adalah tidak benar dan mengada – ada belaka sebab fakta Hukum yang sebenarnya adalah keberadaan kami penduduk Masyarakat BALULANG (orang tua dan nenek para Tergugat) menempati tanah yang kami tempati sejak jauh sebelum Tahun 1963, atas permintaan Pemerintah (Raja) pada saat itu, mengingat Kondisi Keamanan lagi kacau – balau. Pada masa itu yang menjabat sebagai Pemerintah (Raja) pada saat itu PUANG TAMBONE saudara dari orang tua Perempuan Penggugat 1 (Satu) dan 2 (Dua)

Pemerintah (Raja) pada saat itu memerintahkan kepada seluruh masyarakat untuk pinda dari BALULANG ke MALUA dengan alasan agar supaya PEMERINTAH dengan muda di AWASI dan di KONTROL serta diberikan tanah

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan disuruh membuat Rumah tempat tinggal yang dikuasai dan ditempati hingga sekarang ini.

- **Tergugat 3 (Tiga)**, jauh sebelum tergugat 3 (Tiga) (MAIMUNA) bersama dengan Suaminya Drs. SYAMSUDDIN (Almarhum) menguasai dan menduduki lokasi tanah objek sengketa tersebut, memang sudah di kuasai oleh orang tua Drs. SYAMSUDDIN (Alm) yang merupakan suami dari tergugat 3 (Tiga) (MAIMUNA) jau sebelum Tahun 1963, dimana dalam gugatan para penggugat menyatakan bahwa pada tahun 1963 terjadi penyerobotan oleh tergugat3 (Tiga) (MAIMUNA) bersama dengan suaminya (Drs. SYAMSUDDIN) (Alm...).di katakan juga bahwa pada tahun 2008 tergugat 3 (Tiga) (MAIMUNA) BERSAMA dengan suaminya Drs. SYAMSUDDIN (Alm) membangun rumah permanen tanpa se isin dengan para Penggugat, kenapa pada saat itu tidak ada satupun dari pihak keluarga Penggugat yang mencegah/ melarang membangun Rumah tersebut. Sama halnya dengan penebangan 1 (satu) batang pohon kelapa pada tahun 2005 tak satupun juga dari pihak keluarga Penggugat I dan II melarang, sedangkan tanah telah diberikan oleh Pemerintah (Raja) dan dikuasai secara terus menerus oleh orang tua almarhum DRS. SYAMSUDDIN sampai sekarang ini. Sehingga tanah sengketa milik Almarhum DRS. SYAMSUDDIN yang diperoleh dari Orang Tuanya.
- **Tergugat 5 (Lima)**, Sejak Orang Tua tergugat 5 (lima) BABA Alias ROSDIANA) menguasai tanah objek yang di sengketakan atau ditempati sekarang jauh sebelum tahun 1963, orang tua Pengugat I dan II tidak pernah mempermasalahkannya. Kenapa nanti setelah orang tua tergugat 5 (lima) meninggal baru ahli warisnya menggugat. Padahal waktu rumah tergugat 5 (lima) di Renopasi, penggugat 1 (satu) sering membantunya disitu dan mereka tidak pernah mempermasalahkannya. Mengenai penebangan 1 (satu) batang pohon kelapa paneggugat 1 (satu) juga ada di situ bahkan penggugat satu lah mensponsorinya untuk menebang pohon kelapa. Fakta hukum ini membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik orang tua Tegugat yang diperoleh dari pemberian pemerintah pada waktu itu. Mengenai pembicaraan damai antara penggugat dengan Tergugat 5 (lima) dalam hal ini BABA alias ROSDIANA memang pernah dilakukan berdasarkan KE-IKLASAN (Bukan Jual Beli) atas kebaikan para pendahulu mereka yang betindak sebagai PEMERINTAH pada saat itu namun tidak ada kesepakatan sebab kami tergugat sudah menguasai dan bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sejak saman pemerintahan RAJA yang memberikan tanah kepada orang tua Tergugat. Adalah Pemerintah pada waktu itu Dengan demikian kami mohon Kepada Bapak Ketua/ Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang agar menjatuhkan putusan dengan menyatakan menolak gugatan Para penggugat seluruhnya.

5. Bahwa alasan Guagtan para Penggugat adalah TIDAK BENAR dan memutar balikkan fakta sebab fakta hukum yang benar adalah:

Pada awal masuknya tergugat 6 (enam) (SAPARUDDIN) menguasai/ menenpati lokasi yang disengketakan sekarang jauh sebelum tahun 1964, pada waktu lokasi yang disengketakan itu mau di banguni rumah sangat membutuhkan perjuangan yang menguras tenaga, dimana tergugat 6 (enam) LISAK, Tergugat 7 (Tujuh), dan tergugat 8 (Delapan) harus menimbun Dulu harus menimbun dulu baru bisa di bangun rumah. Karena lokasi yang ditunjukkan oleh Pemerintah pada saat itu yang kita tempati sekarang (yang sengketakan) dulunya rawa-rawa yang ditempati masyarakat utnuk merendam kayu yang akan dibuat rumah. Dan dikuasai dan ditempati terus-menerus samapai hari ini dan tidak pernah ada orang lain yang menegur serta tidak ada yang keberatan. Sehingga tanah tersebut adalah milik tergugat LISA dan milik tergugat SARA serta milik tergugat SAPARUDDIN yang dibuka sendiri oleh Tergugat 6 SAPARUDDIN dan dibuka sendiri oleh tergugat 7 LISA serta dibuka sendiri oleh tergugat 8 SARA. Dengan demikian kami mohon Kepada Bapak Ketua/ Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang agar menjatuhkan putusan dengan menyatakan menolak gugatan Para penggugat seluruhnya.

6. Tergugat 9 (sembilan) (Bora), sebelum tergugat 9 (Sembilan) atau BORA, menguasai objek sengketa, jauh sebelumnya dikuasai oleh Mertua Tergugat 9 (Sembilan) INDO GUNIA. Setelah mertuanya INDO GUNIA meninggal dunia maka dilanjutkan oleh tergugat 9 (Sembilan) BORA' samapi sekarang. Bahkan pada tahun 1963 pemerintah (Raja) pada waktu itu mendengar cerita dari masyarakat atau tetangga BORA' kalau rumah tergugat (Sembilan) BORA' mau dibongklar akan dipindahkan lagi ke KAMPUNG LAMA BALULANG, Pemerintah (Raja) langsung datang kerumah tergugat 9 (sembilan) Bora' untuk bertemu dengan Terugat 9 Pemerintah (Raja) mengatakan kepada tergugat 9 (Sembilan), " HAI INDO GUNIA!, KENAPA SAYA DENGAR CERITA KALAU RUMAHMU MAU DIBONGKAR UNTUK DIPINDAH KAN KE BALULANG Sedangkan KAMU TAU KALAU MASYARAKAT/ PENDUDUK YANG ADA DI BALULANG DIPINDAHKAN SEMUA KE KAMPUNG MALUA DAN SUDAH DIBERIKAN TANAH UNTUK TEMPAT TINGGAL DARI PEMERINTAH. Mertua menjawab dengan singkat

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"KALAU KITA PUANG (Pemerintah/Raja) YANG PERINTAHKAN SEPERTI ITU KAMI MENURUT SAJA".

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut telah membuktikan bahwa tanah-tanah sengketa I samapai dengan tanah sengketa X. Adalah milik orang tua dan Nenek para tergugat yang telah dikuasai secara terus-menerus samapi sekarang ini secara turun-temurun dan tidak ada oarang lain yang keberatan sebagaimana tanah-tanah tersebut telah diberikan oleh Pemerintah pada waktu itu kepada orang tua dan Nenek Tergugat serta tanah dibuka sendiri oleh tergugat 6 dan tanah dibuka sendiri oleh tergugat 7 serta tanah dibuka sendiri oleh tergugat 8 yang sekarang ini merupakan hak miliknya oleh karna itu kepemilikan tanah tersebut adalah sah menurut hukum dan bersesuaian dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah No: 24 Tahun 1997

7. Bahwa alasan gugatan para penggugat adalah tidak benar dan memutar balikkan fakta hukum yang sebenarnya. Sebab pada tahun 50-an hingga tahun 60-an Kerajaan malua yang sekarang dikenal Malua adalah salah satu daerah di tanah duri yang selalu bergejolak sehingga penduduk di kampung Malua menyingkir ke kampung lain bahkan ke daerah kabupaten Sidrap untuk menghindari pemberontakan yang dilakukan para penjajah/pemberontak. Ketika penduduk meninggalkan kampung Malua itulah maka rumah-rumah penduduk di bakar oleh para penjajah sampai habis. Kejadian Seperti ini berulang kali menyebabkan rakyat tidak punya rumah dan harta benda.

Setelah pemberontakan berakhir dan keadaan dianggap aman, maka penduduk yang tadinya meninggalkan kampung kembali ke malua, salah satu diantara mereka adalah Indo Cina beserta keluarga dan mulai membangun gubuk yang terbuat dari bambu diatas tanah milik yang diberikan oleh Pemerinta pada waktu itu (Raja) yang sampai sekarang ini dikuasai dan ditempati oleh anak-anaknya yang secara pisik dikuasai dan ditempati oleh JAMIL RIDWAN dan FITRA JAYA, kemudian tidak pernah ada orang lain yang keberatan.

Dengan demikian kami mohon Kepada Bapak Ketua/ Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang agar menolak seluruh alasan gugatan para penggugat dan menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan Para penggugat ditolak seluruhnya.

8. Bahwa para Tergugat menolak untuk dilakukan sita jaminan atas objek sengketa I sampai dengan objek sengketa X sebab tanah sengketa tersebut bukan milik penggugat I dan Pengugat II, tetapi tanah sengketa seluruhnya adalah milik para Tergugat yang diperoleh dari orangtuanya serta diperoleh dari nenek kakeknya

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberikan oleh pemerintah pada waktu itu serta tanah sengketa yang sebagian adalah milik para tergugat yang dibuka sendiri setelah diberikan oleh pemerintah setempat. Kemudian surat-surat yang terbit atas nama orang tua dan kakek nenek para tergugat serta atas nama tergugat-tergugat adalah SAH MENURUT HUKUM. adapun yang disebut didalam gugatan ada beberapa orang yang telah membayar kepada penggugat hal tersebut dikarenakan terpaksa membayar dan takut untuk itu kami Memohon Kepada Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim agar menolak seluruh alasan gugatan Para Penggugat tersebut karna tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

9. Bahwa tergugat-tergugat menolak untuk dihukum membayar uang paksa yang dituntut oleh para penggugat sebab tanah sengketa adalah milik orang tua dan nenek para tergugat, sehingga alasan gugatan para Penggugat seluruhnya adalah tidak benar dan harus ditolak karena tidak berdasarkan hukum. Untuk itu kami memohon Kepada Bapak Ketua/ Anggota Majelis Hakim pengadilan Negeri Enrekang agar memutuskan dengan Putusan MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA.

Untuk itu kami Para Tergugat mohon Kepada Bapak Ketua/ Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang agar menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan Para penggugat ditolak seluruhnya.

Berdasarkan alasan Eksepsi dan Jawaban tersebut diatas, maka para Tergugat mohon agar Bapak Ketua/Majelis Hakim yang terhormat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI:

Menolak permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan oleh Para Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menurut hukum menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Kuasa Hukum Para Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 22 Mei 2018, selanjutnya Kuasa

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 6 Juni 2018, masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat menyerahkan surat-surat bukti berupa fotocopy dan telah pula diberi materai secukupnya, yaitu:

1. Fotocopy Surat Pemberian/Penyerahan Tanah, tertanggal 15 Agustus 1984, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Pembatalan Permohonan Pensertifikatan Tanah An. Hamzah, tertanggal 28 Juli 2005, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 06/KG/SKK/III/2018, tertanggal 13 Maret 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Foto / Gambar Kuburan/Nisan, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pengoperan Penguasaan Tanah, tertanggal 7 Agustus 2014, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pengoperan Penguasaan Atas Bidang Tanah, Nomor : 04/KM/II/2007 tertanggal 5 Februari 2007, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Akta Perjanjian dari Notaris PPAT Halomoan Edy Raja Napatar Rumahorbo, SH, tertanggal 21 Februari 2018, No. 35, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Akta Kuasa dari Notaris PPAT Halomoan Edy Raja Napatar Rumahorbo, SH, tertanggal 21 Februari 2018, No. 34, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Akta Kuasa dari Notaris PPAT Halomoan Edy Raja Napatar Rumahorbo, SH, tertanggal 21 Maret 2018, No. 49, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Hubungan Keluarga, No. 574.A/KLM/XI/2017, tertanggal 16 November 2017, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal 14 Maret 2018, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat gugatan atas sebidang tanah persawahan, Nomor: 23/Pdt.G/2012/PN.Sidrap, tanggal 11 Desember 2012, tertanggal 22 Oktober 2012, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat eksepsi dan jawaban para tergugat, dalam perkara perdata Nomor: 23/Pdt.G/2012/PN.Sidrap tertanggal 20 februari 2013, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Surat replik perkara perdata, Nomor: 23/Pdt.G/2012/PN.Sidrap, tertanggal 11 Desember 2012, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Surat duplik para tergugat, dalam rol perkara Nomor: 23/Pdt.G/2012/PN.Sidrap tertanggal 5 Maret 2013, diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Surat akta perjanjian dari Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah, Nomor: 36, tertanggal 18 juli 2012, diberi tanda P-16;

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy Surat Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, No. 37/PDT/2014/PT.MKS, dalam perkara banding perdata antara Maraupa lawan H.M Sahlan RZ, Hj. Ida tertanggal 22 April 2014, diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Surat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 755 K/PDT/2015, tanggal 7 Agustus 2015, diberi tanda P-18;
19. Fotocopy Surat permohonan eksekusi, tertanggal 17 februari 2017, diberi tanda P-19;
20. Fotocopy Surat kwitansi pembayaran biaya Aanmaning (peneguran), tertanggal 6 November 2017, diberi tanda P-20;
21. Fotocopy Surat kuasa yang dibuat dihadapan Notaris, tertanggal 18 Juli 2012, diberi tanda P-21;

Dimana surat bukti P.2 sampai dengan P.21 telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti kecuali bukti P.1 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **ANDI POYANG**

- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah perumahan yang terletak di Kampung Malua, Saksi lupa nama Desa, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya dan berapa bagian tanah yang disengketakan serta saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa. Saksi tidak tahu siapa saja yang menguasai tanah sengketa tersebut tetapi yang saksi tahu tanah sengketa dikuasai oleh orang Malua. Saksi tidak tahu sejak kapan Para Tergugat kuasai tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik Andi Marita. Saksi tahu karena diberitahukan oleh Bapak Saksi bahwa tanah sengketa diberikan oleh Andi Lapparang kepada Andi Marita. Kapan tanah sengketa itu diberikan dan luasnya saksi tidak tahu tetapi menurut cerita Bapak saksi luasnya sebanyak 1 (satu) hamparan;
- Bahwa tanah yang ada bangunan rumah disekitar rumah Penggugat I adalah 1 (satu) hamparan yang diberikan oleh Andi Lapparang;
- Bahwa Andi Lapparang adalah Raja Malua dulu, mempunyai 7 (tujuh) orang anak;

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andi Lapparang adalah nenek saksi tetapi saksi tidak pernah bertemu. Andi Lapparang mempunyai istri bernama Puang Manarru;
- Bahwa nama bapak saksi adalah Andi Tambone sedang ibu saksi bernama Andi Ecce. Setahu saksi Andi Tambone mempunyai 7 (tujuh) orang bersaudara namun yang saksi ingat hanya 3 (tiga) orang yaitu Andi Senaba, Andi Muna dan Andi Marita. Sedangkan ibu saksi Andi Ecce mempunyai 7 (tujuh) orang saudara dan yang saksi ingat hanya 2 (dua) orang yaitu Andi Sappe dan Andi Iddah. Bagian tanah Bapak saksi ada diberikan oleh Andi Lapparang yang sekarang Saksi tempati dan sebagian dijadikan tanah persawahan;
- Bahwa saksi tahu nama ibu Penggugat I dan Penggugat II adalah Andi Marita. Sedangkan nama orang tua Penggugat III saksi tidak tahu, hubungan saksi dengan Penggugat III sudah jauh karena Nenek Penggugat III sepupu dua kali dengan Bapak saksi. Namun Saksi tidak tahu siapa nama nenek Penggugat III;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Penggugat I Andi Tjora, biasanya saat ada acara keluarga seperti pengantin. Rumah saksi dengan rumah Penggugat I hanya sekitar ± 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saksi tahu letak dan posisi rumah Penggugat I Andi Tjora. Sejak dulu Penggugat I Andi Tjora memang tinggal di rumah tersebut karena orang tuanya tinggal disitu sampai meninggal. Penggugat I bersaudara ada 5 (lima) orang. Hanya Penggugat I yang tinggal di rumah tersebut karena memang sudah diberikan oleh Andi Lapparang kepada orang tua Andi Tjora untuk dibangun rumah;
- Bahwa sekitar tahun 1989 ada acara pengantin, adiknya Penggugat I yang menikah tapi saksi lupa namanya, saksi datang ke rumah Penggugat I dan Penggugat II dimana saat itu Andi Marita masih hidup. Disekitar rumah Penggugat I dan Penggugat II sudah ada beberapa rumah tapi saksi tidak tahu nama-namanya. Di sekitar rumah Penggugat I dan II ada tanaman pohon kelapa dan mangga, tapi saksi tidak tahu siapa yang menanam;
- Bahwa saksi sejak kecil tinggal di Cakke, rumah tante Saksi. Sejak tahun 2001 saksi tinggal di Kampung Gorro, Malua, dimana rumah yang saksi tempati sekarang di Gorro merupakan tanah yang diberikan oleh Andi Lapparang kepada Bapak Saksi Andi Tambone dan sebagian dijadikan tanah persawahan;

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Andi Marita pernah mempersoalkan bangunan rumah diatas tanah yang ditempati Para Tergugat;
- Bahwa tidak ada surat yang menyatakan pembagian tanah dari Andi Lapparang kepada Andi Tambone dan Andi Marita;
- Bahwa saksi tidak tahu tata cara raja-raja jaman dulu saat memimpin;

2. Saksi **M. TAHRIM**

- Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada permasalahan tanah perumahan yang terletak di Kampung Malua, Desa Malua, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa. Saksi tidak tahu berapa orang yang kuasai tanah sengketa tetapi yang saksi tahu saat ini ada Maemunah, Muhsin dan Bapak Sasa;
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Andi Marita karena diberitahukan oleh orang tua Saksi. Saksi lupa tahunnya ketika diberitahukan oleh orang tua Saksi di rumah tinggal saksi saat itu ada saudara-saudara Saksi juga. Umur saksi sekitar 10 (sepuluh) tahun dan duduk di Kelas 5 Sekolah Dasar saat itu. Saksi tidak tahu Andi Marita memperoleh tanah tersebut darimana.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Para Tergugat masuk menguasai tanah sengketa;
- Bahwa jarak rumah orang tua saksi yang saat ini saksi tempati dengan tanah sengketa adalah sekitar ± 1 (satu) meter. Sebelumnya orang tua saksi tinggal disebelah atas diluar tanah sengketa kemudian orang tua saksi disuruh oleh Andi Marita untuk tinggal ditanah dekat rumah Penggugat I sekarang ini karena sebelumnya orang tua saksi meminta sebagian tanah kepada Andi Marita;
- Bahwa tidak ada surat tertulis dan hanya secara lisan diberikan oleh Andi Marita kepada orang tua Saksi. Saat ini tanah tersebut sudah ada sertifikatnya sekitar 5 (lima) tahun lalu. Dan ada surat pernyataan dari Penggugat I saat akan membuat sertifikat;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1972 dan diatas tahun 1972 sudah ada rumah disekitar rumah Penggugat I;

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon kelapa yang disekitar rumah Penggugat I menurut cerita orang tua saksi ditanam oleh Andi Marita dan hasil atau buahnya diambil oleh Andi Marita sendiri;
- Bahwa saksi pernah melihat Andi Marita ketika saksi kecil tapi saksi tidak tahu kapan Andi Marita meninggal;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh para Tergugat belum ada sertifikatnya;
- Bahwa ibu kandung Saksi sepupu satu kali dengan Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar sebelumnya jika Andi Marita menuntut tanahnya kepada orang-orang yang ada diatas tanah sengketa, baru sekarang saksi tahu jika tanah tersebut jadi sengketa;

3. Saksi **Patahangi, SH**

- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada sengketa mengenai tanah perumahan yang terletak di Kampung Malua, Kelurahan Malua, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya, tetapi ada 10 (sepuluh) bagian tanah yang disengketakan yang dikuasai oleh Yusuf Mukhtar, Amiruddin, Maemunah, Tangsa, Baba, Bora, Sumarni, Lisa, Sara dan Dra. Sumarni. Ada diantaranya yang saksi tahu batas-batasnya, yatu tanah sengketa yang dikuasai oleh Amiruddin, Yusuf Mukhtar dan Tangsa;
- Bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Amiruddin batas-batasnya yaitu:
 - ◆ Sebelah utara dengan rumah Rahmatia
 - ◆ Sebelah timur dengan rumah Maemunah, Yusuf Mukhtar, Baba, Rumania, Bora, Sumarni, Isa dan Rumah Sara
 - ◆ Sebelah selatan dengan rumah Tangsa
 - ◆ Sebelah barat dengan rumah Sardi
- Bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Yusuf Mukhtar batasnya-batasnya yaitu:
 - ◆ Sebelah utara dengan jalanan/lorong Jambu
 - ◆ Sebelah timur dengan rumah Caha
 - ◆ Sebelah selatan dengan rumah Penggugat I Andi Tjora
 - ◆ Sebelah barat dengan jalan poros Pontana
- Bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Tangsa batasnya-batasnya yaitu:
 - ◆ Sebelah utara dengan tanah kosong milik Penggugat
 - ◆ Sebelah timur dengan rumah Saira

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Sebelah selatan dengan jalan poros ke Bule
- ◆ Sebelah barat dengan rumah Sadri
- Bahwa Para Tergugat masuk ke tanah sengketa karena dipindahkan dari Kampung Balulang pada sekitar tahun 1963. Saksi tahu karena Saksi ke rumah Penggugat I yaitu Puang Marita. Saksi tahu dari cerita Puang Marita. Saat itu umur saksi sekitar 9 (sembilan) tahun. Saksi lahir pada tahun 1956 tapi disurat-surat Saksi semuanya tertera tahun 1958.
- Bahwa Para Tergugat masuk tidak secara bersamaan, saksi tidak tahu siapa yang lebih dahulu. Saat itu saksi tidak berada di tanah sengketa, saksi berada di Kecamatan Buntu Batu. Jarak tanah sengketa dengan Kecamatan Buntu Batu sekitar \pm 7 (tujuh) kilometer. Saksi berusia 9 (sembilan) tahun saat itu;
- Bahwa orang tua Amiruddin bernama Sampala. Pada saat saksi ke tanah sengketa tahun 1963, Sampala sudah ada di tanah sengketa;
- Bahwa saksi merupakan sepupu 3 (tiga) kali dengan Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Camat Malua dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014. Sebelumnya pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 saksi menjabat sebagai Lurah Malua. Pada tahun 2007 saksi pernah menandatangani surat pengoperan tanah tapi hanya sebagai saksi dari Andi Tjora ke Rahmatia. Selain saksi, ada Laras yang menjadi saksi pengoperan tanah tersebut. Saksi menandatangani surat tersebut di Kantor Kecamatan Malua dan dihadapan Pak Camat Banteng K.;
- Bahwa Rahmatia tidak ikut digugat dalam perkara ini. Batas-batas tanah Rahmatia yaitu:
 - ◆ Sebelah utara dengan jalanan
 - ◆ Sebelah barat dengan rumah Dra. Rahmini
 - ◆ Sebelah timur dengan rumah Baba
 - ◆ Sebelah selatan dengan rumah Amiruddin/Sampala
- Bahwa pada tahun 2007 Amiruddin sudah tinggal di sebelah selatan rumah Rahmatia tapi pada waktu itu ia masih kecil;
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah sengketa yaitu dari Puang Lapparang, Raja Malua, dimana isterinya bernama Puang Manarru. Puang Lapparang berakhir masa kerajaannya sebelum merdeka;
- Bahwa Puang Marita mempunyai 8 (delapan) orang anak yaitu Andi Candra Gani, Andi Taba, Andi Tjora, Andi Barana, Andi Sitti Darna, Andi Salma, Andi Efendi, dan Andi Gani;

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kampung Balulang terletak di sebelah Timur Kampung Malua;
- Bahwa di Enrekang pernah ada gerombolan DI/TII sekitar tahun 1950 sampai tahun 1965 dan orang dari Kampung Balulang datang mengungsi ke Malua;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Para Tergugat masuk ke lokasi tanah sengketa setelah jaman kerajaan Puang Lapparang berakhir;
- Bahwa tidak semua tanah termasuk tanah disekitar tanah sengketa dikuasai oleh Raja Malua. Tanah Sengketa dulu dikuasai oleh Puang Lapparang dijadikan tanah kebun sekarang masih ada sisa-sisa pohon kelapa yang dulunya ada sekitar 100 (seratus) pohon. Saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon kelapa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Puang Lapparang meninggal. Puang Lapparang dan Puang Manarru mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Puang Sangga, Puang Sabana, Puang Bunga, Puang Tambone, Puang Marita dan Puang Sanaba;
- Bahwa saksi kenal dengan Puang Marita yaitu Orang tua Penggugat I dan Penggugat II. Puang Marita mempunyai suami bernama Puang Randanan;
- Bahwa setahu saksi yang berasal dari Kampung Balulang adalah Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8 dan Tergugat 9. Sedang Tergugat I dan Tergugat 2 berasal dari Kampung Malua. Untuk Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 10 saksi tidak tahu mereka dari kampung mana;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat I dan II memperoleh tanah sengketa darimana;
- Bahwa setahu saksi ada orang lain yang berada disekitar tanah sengketa tetapi tidak ikut digugat yaitu Hanipa, Sardi, Erwin dan Rahmatia karena mereka memegang surat pengoperan tanah. Dan yang saat ini sudah bersertifikat adalah Rahmatia;
- Bahwa orang tua Para Tergugat sudah bangun rumah sebelum Puang Marita meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Puang Marita tidak keberatan saat orang tua Para Tergugat dulu bangun rumah dan mengapa baru sekarang Penggugat I dan Penggugat II keberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu sejarah Kampung Malua. Tidak ada sejarah Malua yang tertulis secara resmi;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang diberikan oleh Raja Malua untuk dikuasai selamanya atau sementara;

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Puang Lapparang meninggal, digantikan oleh Puang Tambone. Ada rumah khusus untuk raja di Malua saat itu, disebut dengan Rumah Sarassa. Raja diangkat oleh Adat.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Lurah Malua, Puang Marita sudah meninggal. Puang Marita meninggal pada tanggal 7 Januari 1984;
- Bahwa para saat saksi menjabat sebagai Lurah Malua, sudah ada banyak rumah diatas tanah sengketa;
- Bahwa diantara Para Tergugat yaitu Tergugat I Yusuf Mukhtar dan Tergugat II Tangsa pernah mengajukan permohonan sertifikat saat saksi menjadi Lurah Malua, namun permohonan tersebut setelah dikirim ke BPN Kabupaten Enrekang, ditolak oleh BPN Kabupaten Enrekang karena ada yang keberatan yaitu Penggugat I Andi Tjora;
- Bahwa sekitar tahun 1971 saksi biasa ke tanah sengketa dan masih ada tanaman pohon kelapa saat itu namun sudah berkurang;

4. Saksi **IMRAN MAZMUR**

Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah perumahan yang terletak di Kampung Malua, Kelurahan Malua, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang. Saksi tidak tahu berapa luasnya, batas-batasnya dan berapa bagian yang disengketakan;

Bahwa saat ini dikuasai oleh Andi Tjora. Sebelum Andi Tjora, yang pertama menguasai adalah Puang Marita;

Bahwa saksi pernah ke tanah sengketa dan pertama kali sekitar tahun 1961-1962 untuk berkunjung ke rumah orang tua Andi Tjora yaitu Puang Marita. Saat itu baru ada 2 (dua) rumah yaitu rumah Puang Marita dan rumah Iye'na Lara. Saksi tidak tahu siapa Iye'na Lara;

Bahwa setelah tahun 1962 saksi tidak sering ke tanah sengketa karena saksi bekerja sebagai PNS di Pemda Kabupaten Enrekang. Setelah tahun 1962 sudah banyak rumah disekitar rumahnya Puang Marita. Saksi tidak tahu apakah rumah-rumah tersebut masuk tanah sengketa atau tidak;

Bahwa saksi baru tahu tanah disekitar rumah Puang Marita menjadi sengketa setelah 4 (empat) hari yang lalu Penggugat I Andi Tjora datang ke rumah meminta saksi untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Bahwa letak rumah kayu Puang Marita sudah bergeser dan agak kebelakang sekitar \pm 3 (tiga) meter;

Bahwa ada sekitar 10 (sepuluh) rumah yang berada di dekat rumah Penggugat I. Saksi tidak tahu apakah semua rumah itu berdiri diatas tanah sengketa;

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 1960-an masih jaman DI/TII;

Bahwa Ibu kandung Saksi bernama Rendallang. Ibu Saksi masih sepupu satu kali dengan Penggugat I dan Penggugat II;

Bahwa Puang Marita bersaudara kandung dengan nenek saksi. Bapak nenek saksi bernama Puang Lapparang merupakan penguasa atau Raja di Malua, saksi tahu karena cerita dari Ibu saksi. Tidak ada sejarah tertulis tentang Kerajaan Malua;

Bahwa setelah Puang Lapparang meninggal, dilanjutkan oleh anak-anaknya;

Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah Puang Marita yang saksi kunjungi sekitar tahun 1961-1962 juga merupakan rumah Puang Lapparang;

Bahwa saksi tidak tahu apakah semua anak-anak Puang Lapparang mendapat warisan;

Bahwa rumah Puang Marita dulunya merupakan rumah kayu tapi sekarang sudah berubah menjadi rumah batu, saksi tidak tahu luasnya;

Bahwa jabatan saksi sebelum pensiun adalah Asisten 3 (tiga) pada Pemda Kabupaten Enrekang;

Bahwa ada tanaman disekitar lokasi tanah sengketa pada waktu saksi berkunjung sekitar tahun 1961-1962 yaitu pohon kelapa dan langsung. Saksi tidak tahu siapa yang menanam tetapi yang mengambil buahnya adalah Puang Marita, lalu buah kelapa diberikan kepada kami untuk dimakan;

Bahwa Puang Marita meninggal sekitar tahun 1980-an, saksi tidak menghadiri pemakaman karena saksi berada di Makassar untuk kuliah;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah yang disekitar rumah Puang Marita adalah milik Puang Marita, yang saksi dengar hanya tanah yang ditempati rumah Puang Marita dan Iyena Lara adalah tanah pemberian Puang Lapparang, selain itu saksi tidak tahu;

Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Penggugat III;

Bahwa Puang Lapparang adalah orang yang dituakan atau penguasa. Namun tidak mutlak menjadi pemilik semua tanah di Malua. Saksi tidak tahu apakah tanah sengketa merupakan milik Puang Lapparang;

Bahwa saksi tahu letak rumah Puang Lara dan Puang Marita dulu sebelum ada Masjid saling berdekatan dan jaraknya hanya sekitar 3 (tiga) meter, namun saksi tidak tahu luasnya;

Bahwa saksi kenal dengan Andi Sose merupakan Paman Saksi. Andi Sose merupakan sepupu satu kali dengan ibu kandung Penggugat I dan Penggugat II;

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terakhir kali saksi ke lokasi tanah sengketa adalah sekitar tahun 2007-2008;

Bahwa Saksi pernah mengunjungi dari Malua ke Bonto. Saksi pernah mendengar rumah-rumah di Malua di bakar. Saksi tidak pernah dengar ada penduduk atau orang dari Kampung lain dipindahkan ke Malua;

Bahwa saksi KKN di Enrekang pada tahun 1985. Sebelum saksi KKN tahun 1985 saksi sudah mendengar Puang Marita meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Hukum Tergugat menyerahkan surat-surat bukti berupa fotocopy dan telah pula diberi materai secukupnya, yaitu:

1. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, atas nama wajib pajak Jusuf M.B Mohtar, diberi tanda T.1:1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, atas nama wajib pajak Jusuf M.B Mohtar, diberi tanda T.1:2;
3. Fotocopy Surat Pemberian/Penyerahan Tanah dari Puang Marita kepada M. Yusuf Muchtar, tertanggal 15 Agustus 1984, diberi tanda T.1:3;
4. Fotocopy Surat Pemberian/Penyerahan Tanah dari Puang Marita kepada Jabbiri, tertanggal 15 Agustus 1984, diberi tanda T.1:4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000, atas nama wajib pajak Hamsah B Macan, diberi tanda T.2:1;
6. Fotocopy Surat Pemberitan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007, atas nama wajib pajak Hamsah B Macan, diberi tanda T.2:2;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, atas nama wajib pajak Hamsah B Macan, diberi tanda T.2:3;
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, atas nama wajib pajak Tidja B Laso, diberi tanda T.3:1;
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007, atas nama wajib pajak Tidja B Laso, diberi tanda T.3:2;
10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, atas nama wajib pajak Tidja B Laso, diberi tanda T.3:3;
11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, atas nama wajib pajak Drs. Syamsuddin, diberi tanda T.3:4;

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, atas nama wajib pajak Muslimin B Ladja, diberi tanda T.4:1;
13. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, atas nama wajib pajak Muslimin B Ladja, diberi tanda T.4:2;
14. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, atas nama wajib pajak Muslimin B Ladja, diberi tanda T.4:3;
15. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, atas nama wajib pajak Muslimin B Ladja, diberi tanda T.4:4;
16. Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal 2 November 2015, diberi tanda T.4:5;
17. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001, atas nama wajib pajak Bolong Laso B Amang, diberi tanda T.5:1;
18. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, atas nama wajib pajak Rosdiana, diberi tanda T.5:2;
19. Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan Pareja Tanda Pembayaran Pareja Tahun 1979, diberi tanda T.6:1;
20. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992, atas nama wajib pajak Risa B Sampe, diberi tanda T.6:2;
21. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB Tahun 2015, atas nama wajib pajak Risa B Sampe, diberi tanda T.6:3;
22. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000, atas nama wajib pajak Saparuddin B Jambo, diberi tanda T.7:1;
23. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, atas nama wajib pajak Saparuddin B Jambo, diberi tanda T.7:2;
24. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1987, atas nama wajib pajak Batjo b Sampe, diberi tanda T.8:1;
25. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, atas nama wajib pajak Sahara, diberi tanda T.8:2;
26. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, atas nama wajib pajak Sahara, diberi tanda T.8:3;
27. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, atas nama wajib pajak Bora B Jam, diberi tanda T.9:1;

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, atas nama wajib pajak Bora, diberi tanda T.9:2;
29. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, atas nama wajib pajak Bora, diberi tanda T.9:3;
30. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, atas nama wajib pajak Bora, diberi tanda T.9:4;
31. Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 10 April 1980, atas nama Caha bin Kandacong, diberi tanda T.10:1;
32. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1986, atas nama wajib pajak Caha b Kandacong, diberi tanda T.10:2;
33. Fotocopy Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990, atas nama wajib pajak Caha b Kandacong, diberi tanda T.10:3;
34. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995, atas nama wajib pajak Caha B Kandacong, diberi tanda T.10:4;
35. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000, atas nama wajib pajak Caha B Kandacong, diberi tanda T.10:5;
36. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, atas nama wajib pajak Dra. HJ. Rahmini, diberi tanda T.10:6;
37. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, atas nama wajib pajak Dra. HJ. Rahmini, diberi tanda T.10:7;
38. Fotocopy gambar buku rincik, lombo ab. Riasa, Persil No. 10 d, diberi tanda T.1-T.10 38;
39. Fotocopy gambar buku rincik, lombo ab. Muslimin, Persil No. 12 d, diberi tanda T.1-T.10 39;

Dimana surat-surat bukti telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil bantahannya yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **SUDIRMAN**

Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada sengketa mengenai tanah perumahan yang terletak di Kampung Malua, Kelurahan Malua,

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang luasnya sekitar $\pm 200 \text{ M}^2$ sampai 300 M^2 per rumahnya;

Bahwa ada 10 (sepuluh) orang yang masuk sebagai pihak Tergugat;

Bahwa tanah sengketa dulu merupakan tanah adat sekarang merupakan tanah milik negara;

Bahwa Para Tergugat masuk ke tanah sengketa sekitar tahun 1965. Mereka masuk secara bersamaan karena dikumpulkan oleh Tentara Hasanuddin untuk tempati tanah sengketa dan tidak ada yang keberatan;

Bahwa tanah yang ditempati Penggugat I dan Penggugat II bukan merupakan satu kesatuan dengan tanah sengketa. Penggugat I menempati tanah karena diberikan oleh Adat di Malua;

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II menempati rumah mereka di atas tanah lebih dahulu dari Para Tergugat;

Bahwa rumah Para Tergugat dulu dibangun oleh orang tua mereka masing-masing dan sekarang sudah berubah karena dulu pernah dibakar oleh Tentara Kota pada tahun 1965 kemudian tanah sengketa kosong sekitar ± 1 (kurang lebih satu) tahun kemudian yaitu tahun 1965 dibangun kembali oleh orang tua Para Tergugat setelah mereka dikumpulkan oleh Tentara Hasanuddin. Saksi tahu karena Nenek saksi bernama Nenek Janggo adalah Kepala Adat saat itu. Nenek saksilah yang memberikan tanah kepada Penggugat I dan Penggugat II;

Bahwa rumah Puang Marita waktu itu juga dibakar pada tahun 1963 saat terjadi konflik antara DI/TII dengan Tentara Siliwangi;

Bahwa rumah orang tua Tergugat IV yaitu Amiruddin sudah ada sebelum dibakar pada tahun 1963;

Bahwa nama orang tua Penggugat I dan Penggugat II adalah Puang Marita. Tidak ada hubungan Nenek Janggo dengan Puang Marita. Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat III;

Bahwa orang tua Para Tergugat punya surat pajak tanahnya yang namanya Ipeda sejak tahun 1970-an dan mereka yang membayar setelah itu dilanjutkan oleh anak-anaknya yang sekarang sebagai Para Tergugat;

Bahwa setahu saksi Tergugat I pernah menceritakan tanah yang ditempati adalah hibah dari Puang Marita yang luasnya sekitar ± 200 (kurang lebih dua ratus) meter bujur sangkar;

Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Puang Marita sekitar ± 30 (tiga puluh) meter dan terletak di sebelah selatan rumah Puang Marita sekarang

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini. Pohon kelapa masih ada tumbuh dibelakang rumah Penggugat I dan Penggugat II;

Bahwa Puang Candra Bali pernah menjadi Raja kemudian digantikan oleh Puang Lapparang dan selanjutnya oleh Puang Tambone. Setelah itu tidak ada lagi istilah Raja di Malua;

Bahwa yang menyuruh atau memanggil warga untuk menempati tanah sengketa adalah Tentara Hasanuddin karena Tentara 324 Siliwangi telah dilebur menjadi Tentara Hasanuddin. Yang diangkat menjadi Kepala Desa adalah dari Tentara dan tidak boleh dari warga sipil. Saat itu orang Jawa yang menjadi kepala desa;

Bahwa yang masuk ke tanah sengketa waktu itu sebagian besar dari Kampung Balulang. Balulang adalah tetangga kampung dengan Malua. Diantara Para Tergugat yang merupakan orang Balulang adalah Tergugat II, VI, VII, VIII dan IX;

Bahwa setahu saksi Tergugat VI, VII, VIII dan IX adalah saudara kandung. Saksi tidak ingat nama orang tua mereka. Sedangkan Tergugat IV, V dan X adalah orang Malua, hanya Tergugat I yang saksi tidak tahu darimana. Tergugat III bukan orang Malua tetapi suaminya yang orang Malua;

Bahwa pohon-pohon kelapa ditanam oleh masyarakat atas suruhan Nenek Janggo yang waktu itu adalah Ketua Adat. Pada tahun 1963 ada sebagian pohon kelapa yang ikut terbakar tapi tidak mati. Saksi tahu pohon kelapa sudah ada sebelum saksi lahir dari cerita nenek dan ibu kandung saksi;

Bahwa tanah yang saksi tempati saat ini saksi peroleh dari Nenek saksi yaitu Nenek Janggo sebagai Ketua Adat di Malua. Tanah sengketa dulunya tanah adat dan setelah Para Tergugat ditempatkan oleh Tentara Hasanuddin barulah Puang Marita akui kalau itu adalah tanahnya;

2. Saksi **MARALLIA BINTI MUNDI**

Bahwa saksi tahu ada permasalahan tanah perumahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yang terletak di Kampung Malua, Kelurahan Malua, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang yang saat ini dikuasai oleh 10 orang yaitu Para Tergugat yang luasnya sekitar ± 200 (dua ratus) M^2 sampai 300 (tiga ratus) M^2 per rumah;

Bahwa batas tanah yang dikuasai Tergugat I yaitu:

- ◆ Sebelah utara dengan jalan lorong
- ◆ Sebelah timur dengan rumah Rahmini
- ◆ Sebelah selatan dengan rumah Andi Tjora



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Sebelah barat dengan jalan raya

Bahwa batas tanah yang dikuasai Tergugat II yaitu:

- ◆ Sebelah utara dengan rumah Baba alias Rosdiana
- ◆ Sebelah timur dengan rumah Rasima
- ◆ Sebelah selatan dengan Jalanan ke Bule
- ◆ Sebelah barat dengan rumah Hanifa

Bahwa batas tanah yang dikuasai Tergugat III yaitu:

- ◆ Sebelah utara dengan rumah Rahmatia
- ◆ Sebelah timur dengan rumah tukang bakso/Mama Tamsir
- ◆ Sebelah selatan dengan jalanan ke Bule
- ◆ Sebelah barat dengan rumah Amiruddin

Bahwa batas tanah yang dikuasai Tergugat IV yaitu:

- ◆ Sebelah utara dengan rumah Rahmatia
- ◆ Sebelah timur dengan rumah Maimunah
- ◆ Sebelah selatan dengan jalanan ke Bule
- ◆ Sebelah barat dengan rumah Sara

Bahwa batas tanah yang dikuasai Tergugat V yaitu:

- ◆ Sebelah utara dengan Lorong Jambu
- ◆ Sebelah timur dengan rumah Hanifa
- ◆ Sebelah selatan dengan rumah Maimunah
- ◆ Sebelah barat dengan rumah Rahmatia

Bahwa batas tanah yang dikuasai Tergugat VI yaitu:

- ◆ Sebelah utara dengan rumah Hanifa
- ◆ Sebelah timur dengan rumah Sara
- ◆ Sebelah selatan dengan rumah Rahmatia
- ◆ Sebelah barat dengan rumah Indo Majing

Bahwa batas tanah yang dikuasai Tergugat VII yaitu:

- ◆ Sebelah utara dengan rumah Hanifa
- ◆ Sebelah timur dengan rumah Sumarni
- ◆ Sebelah selatan dengan Lorong Jambu
- ◆ Sebelah barat dengan rumah Sara

Bahwa batas tanah yang dikuasai Tergugat VIII yaitu:

- ◆ Sebelah utara dengan rumah Arwin
- ◆ Sebelah timur dengan Lorong Jambu

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Sebelah selatan dengan Jalan Lorong
- ◆ Sebelah barat dengan rumah Sara

Bahwa batas tanah yang dikuasai Tergugat IX yaitu:

- ◆ Sebelah utara dengan rumah Karimun dan rumah Ambe Karrang
- ◆ Sebelah timur dengan rumah Amma
- ◆ Sebelah selatan dengan Lorong Jambu
- ◆ Sebelah barat dengan rumah Sumarni

Bahwa batas tanah yang dikuasai Tergugat X yaitu:

- ◆ Sebelah utara dengan Lorong Jambu
- ◆ Sebelah timur dengan rumah Rahmatia
- ◆ Sebelah selatan dengan rumah Andi Tjora
- ◆ Sebelah barat dengan rumah Yusuf Mukhtar

Bahwa pada jaman gerombolan (DI/TII), Tentara Siliwangi yang memindahkan orang tua Para Tergugat ke tanah sengketa pada tahun 1973 karena ada gerombolan yang membuat warga masyarakat tidak hidup tenang sehingga orang tua Para Tergugat dipindahkan ke tanah sengketa supaya mereka gampang dikontrol dan dijaga dari gerombolan tersebut. Mereka dipindahkan satu persatu, yang pertama adalah Sara, kemudian Baba alias Rosdiana dan teman-temannya;

Bahwa tidak ada orang yang menggarap tanah sengketa sebelum Para Tergugat masuk. Tanah sengketa dulunya kosong dan penuh semak-semak. Tanah tersebut bukan tanah pemerintah atau tanah adat. Saksi tidak tahu status tanah tersebut. Setelah ada rumah baru tanah sengketa digarap. Ada tanaman pohon kelapa tapi tumbuh di pinggir-pinggir jalan, saksi tidak tahu berapa jumlahnya. Pohon kelapa sudah ada sebelum ditempati Para Tergugat pada tahun 1973;

Bahwa pohon kelapa tersebut ditanam atas perintah Ambe Kampung tapi buahnya diambil oleh Puang yaitu anak-anaknya Puang Tambone dan Puang Marita namun boleh diambil atau dimakan oleh masyarakat Malua sesuai kesepakatan. Saksi tahu karena diceritakan oleh orang tua Saksi;

Bahwa saksi tidak pernah lihat Puang Marita turun langsung atau menggarap tanah sengketa hanya menyuruh masyarakatnya;

Bahwa Puang Marita dulu punya orang-orang suruhan tapi tidak ada untuk disuruh kerja atau garap kebun;

Bahwa pohon kelapa yang ditanam tersebut ada yang masuk tanah sengketa yaitu didepan rumah Tergugat IV Amiruddin;

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah saksi terletak di sebelah utara Masjid atau sebelah barat tanah sengketa. Dulu Masjid terletak di dekat rumah Tergugat I Yusuf Mukhtar;

Bahwa saksi kenal dengan Puang Marita. Puang Marita adalah orang tua Penggugat I dan Penggugat II;

Bahwa rumah Puang Marita terletak di depan Masjid dulu;

Bahwa Tergugat VI berasal dari Kampung Baroko, hanya suaminya orang Malua. Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X berasal dari Kampung Malua. Tergugat II berasal dari Kampung Pelappo jaraknya jauh dari Malua.

Bahwa pohon kelapa tumbuh di dekat rumah Penggugat Andi Tjora;

Bahwa saksi lahir di Malua, kemudian ke Enrekang tahun 1969, setelah menikah tahun 1974 saksi kembali ke Malua;

Bahwa Tergugat VII masuk tanah sengketa tahun 1973 karena saksi biasa lihat Tergugat VII dirumahnya yang terbuat dari bambu. Kemudian disusul Tergugat IX dan kawan-kawannya;

Bahwa status puang dulu tidak ada yang ada bangsawan yang diangkat oleh Adat. Puang Marita dipanggil Puang karena saudara Puang Marita yang bernama Puang Tambone dulunya memang sudah dipanggil Puang di Malua;

Bahwa Puang itu sederajat dengan Bangsawan tapi bukan Raja. Selain di Malua, di Kampung Sossok memang ada juga yang diberi gelar puang;

Bahwa sebelum ada Puang di Malua yang dituakan atau berkuasa adalah Ambe-Ambe Kampung atau Pemuka Adat;

Bahwa suami saksi bernama Ibnu Abbas. Bapaknya Ibnu Abbas dulu adalah Pembicara Malua yang mana jabatannya sama dengan Camat sekarang ini. Hubungan Pambicara dengan Puang adalah apa yang ditetapkan oleh Pambicara maka itulah yang dilakukan oleh Puang. Posisi Pambicara lebih tinggi dari Puang.

Bahwa yang melaksanakan pemerintahan dulu adalah Puang Tambone yang merupakan saudara kandung dari Puang Marita. Puang Marita tidak pernah berkuasa. Saksi pernah bertemu dengan Puang Tambone ketika itu ia adalah Raja.

Bahwa saksi tahu awal kerajaan Malua adalah dari Kampung Sossok. Dulu ada 3 (tiga) kerajaan besar (tiga batu papan) yaitu Kerajaan Alla, Malua dan Buntu Batu yang berakhir masanya setelah tahun 1945.

Bahwa pohon kelapa ditanam diatas tahun 1945. Saksi tidak melihat saat ditanam. Sekarang yang mengambil buah kelapa tersebut adalah Penggugat I

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andi Tjora. Tidak ada yang keberatan Penggugat I mengambil buah kelapa karena Penggugat I sendiri yang bilang kalau kelapa itu milik orang tuanya.
Bahwa saksi tidak tahu apakah posisi Ambe-Ambe itu sama dengan Pambicara;

3. Saksi **ARMAN A. TENRY BIN A. TENRY**

Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada sengketa mengenai tanah perumahan yang terletak di Kampung Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;

Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa secara keseluruhan tapi jika luas tanah per kapling saksi tahu yaitu sekitar ± 2 (dua) sampai 3 (tiga) are;

Bahwa tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Para Tergugat;

Bahwa saksi tahu batas- batas tanah sengketa Tergugat I, yaitu:

Bahwa batas tanah yang dikuasai Tergugat I yaitu:

- ◆ Sebelah utara dengan jalan lorong
- ◆ Sebelah timur dengan rumah Rahmini
- ◆ Sebelah selatan dengan rumah Andi Tjora
- ◆ Sebelah barat dengan jalan ke Pontana

Bahwa batas tanah yang dikuasai Tergugat II yaitu:

- ◆ Sebelah utara dengan Lorong Jambu
- ◆ Sebelah timur dengan rumah Rasima
- ◆ Sebelah selatan dengan Jalanan ke Bule
- ◆ Sebelah barat dengan rumah Mas Sadri

Bahwa batas tanah yang dikuasai Tergugat III yaitu:

- ◆ Sebelah utara dengan rumah Baba alias Rosdiana
- ◆ Sebelah timur dengan rumah Hanifa
- ◆ Sebelah selatan dengan jalanan ke Bule
- ◆ Sebelah barat dengan rumah Amiruddin

Bahwa batas tanah yang dikuasai Tergugat IV yaitu:

- ◆ Sebelah utara dengan rumah Ridwan
- ◆ Sebelah timur dengan rumah Maimunah
- ◆ Sebelah selatan dengan jalanan ke Bule
- ◆ Sebelah barat dengan tanah kosong

Bahwa batas tanah yang dikuasai Tergugat V yaitu:

- ◆ Sebelah utara dengan Lorong Jambu
- ◆ Sebelah timur dengan rumah Papa Asti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Sebelah selatan dengan rumah Maimunah
- ◆ Sebelah barat dengan rumah Ridwan

Bahwa batas tanah yang dikuasai Tergugat VI yaitu:

- ◆ Sebelah utara dengan rumah Sahiba
- ◆ Sebelah timur dengan rumah Sara
- ◆ Sebelah selatan dengan jalan lorong
- ◆ Sebelah barat dengan jalan lorong

Bahwa batas tanah yang dikuasai Tergugat VII yaitu:

- ◆ Sebelah utara dengan rumah Sahiba
- ◆ Sebelah timur dengan rumah Sumarni
- ◆ Sebelah selatan dengan jalan lorong
- ◆ Sebelah barat dengan rumah Lisa

Bahwa batas tanah yang dikuasai Tergugat VIII yaitu:

- ◆ Sebelah utara dengan rumah Sahiba
- ◆ Sebelah timur dengan rumah Borak
- ◆ Sebelah selatan dengan jalan lorong
- ◆ Sebelah barat dengan rumah Sara

Bahwa batas tanah yang dikuasai Tergugat IX yaitu:

- ◆ Sebelah utara dengan rumah Karimun dan rumah Baba alias Rosdiana
- ◆ Sebelah timur dengan rumah Maniji
- ◆ Sebelah selatan dengan jalanan
- ◆ Sebelah barat dengan rumah Sumarni

Bahwa batas tanah yang dikuasai Tergugat X yaitu:

- ◆ Sebelah utara dengan jalanan
- ◆ Sebelah timur dengan rumah Ridwan
- ◆ Sebelah selatan dengan rumah Amiruddin

Sebelah barat dengan rumah Yusuf Mukhtar

Bahwa para Tergugat kuasai tanah sengketa sekitar tahun \pm 1965 karena disuruh oleh Pemerintah yang pada jaman itu. Saksi tahu karena diceritakan oleh mertua Saksi yang bernama Gani;

Bahwa rumah mertua saksi tidak jauh dari tanah sengketa sekitar \pm (kurang lebih) 10 (sepuluh) meter;

Bahwa rumah mertua saksi sudah sejak tahun 1965 dekat dengan tanah sengketa;

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menikah tahun 1988 dan mertua saksi menceritakan bahwa orang-orang yang masuk ditanah sengketa berasal dari Kampung Balulang.

Dan pada tahun 1988 tersebut rumah-rumah para Tergugat sudah ada;

Bahwa Para Tergugat punya surat SPPT/PBB. Saksi tahu karena saksi pernah bantu petugas pajak yaitu Kepala Desa atas nama M. Amin untuk menagih pajak dari Para Tergugat sejak tahun 1993. M. Amin berasal dari Kampung Cakke dan kalau ke Malua menagih pajak saksi yang selalu temani dan antar;

Bahwa rumah yang diatas tanah yang saksi tempati, ada alas haknya tercantum dalam buku rincik dan punya SPPT/PBB;

Bahwa pemberontakan gerombolan DI/TII terjadi pada tahun 1963 antara gerombolan DI/TII dengan Tentara Siliwangi. Saksi tahu dari cerita orang tua saksi sendiri;

Bahwa yang membayar pajak adalah Para Tergugat di masing-masing tanah sengketa yang ditempati. Saksi tidak tahu sejak tahun berapa para Tergugat membayar pajak;

Bahwa saksi pernah melihat buku rincik desa. Bukunya tebal dan tulisannya ada tulisan tangan dan tulisan ketikan mesin. Buku rincik tersebut berkaitan dengan tanah sengketa. Saksi tidak ingat nama-nama orang yang ada dalam buku rincik tersebut;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada yang keberatan nanti sekarang ini baru Saksi tahu ada yang keberatan;

Bahwa setahu saksi yang berasal dari Kampung Balulang adalah Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX. Sedangkan yang berasal dari Kampung Malua yaitu Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat X;

Bahwa mertua saksi berasal dari Kampung Balulang. Selain mertua saksi, ada juga tetangga dekat rumah saksi yang berasal dari Kampung Balulang yaitu bernama Gama Ambe Mading;

Bahwa ada pohon kelapa disebelah tanah Tergugat IV. Rumah saksi berhadapan dengan rumah Tergugat IV;

Bahwa Kampung Balulang berada di sebelah timur tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban, dimana dalam Jawabannya tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi secara garis besar pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat *Error in Persona* karena Penggugat III tidak mempunyai Kualitas sebagai Penggugat sebagaimana yang diatur didalam ketentuan Hukum acara perdata;
2. Bahwa gugatan Penggugat *Error in obyekto* karena menggabungkan beberapa tanah-tanah yang berbeda asal usulnya, berbeda letak dan batas-batasnya, berbeda luasnya, berbeda waktu penguasaannya, berbeda asal usul dikuasainya tanah tersebut, berbeda cara penguasaannya, berbeda lompok tanah-tanah tersebut, berbeda cara menguasai dan cara memperoleh tanah-tanah tersebut antara tergugat I sampai dengan Tergugat X semuanya berbeda, sehingga tidak dapat digabungkan dalam satu surat gugatan yang seharusnya di gugat satu – persatu oleh karena objeknya berbeda dan Tergugatnya berbeda;
3. Bahwa gugatan para penggugat mengalami cacat Yurisdiksi Formal oleh karena menggabungkan gugatan tentang penyerobotan, dengan gugatan untuk memenuhi Perjanjian, sehingga kedua tuntutan tersebut dalam gugatan para penggugat tidak dapat dikumulasikan dalam satu gugatan;
4. Bahwa gugatan para Penggugat mengalami PLURIUM LITIS CONSORTIUM sebab yang ditarik sebagai Tergugat tidak diikutsertakan sebagai Tergugat karena secara fisik menguasai tanah sengketa kesepuluh (X) dan menempati Rumah adalah JAMIL RIDWAN dan FITRA JAYA, tetapi tidak diikut sertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara perdata ini. Kemudian Terhadap Tanah Sengketa keempat (4) yang berasal dari Almarhum MUSLIMIN B LADJA tetapi seluruh ahli waris dari Almarhum tidak dilibatkan semuanya dalam perkara ini sedangkan objek sengketa keempat (4) adalah tanah warisan dari MUSLIMIN B LADJA yang berhak diwarisi oleh Enam belas (16) orang anak-anaknya dari dua orang istri, selanjutnya tanah sengketa kelima (5) adalah tanah warisan dari BOLONG LASO B. AMANG yang berhak diwarisi dan secara fisik dikuasai bersama oleh anak-anaknya yaitu: SUHARNI, BURHANUDDIN, JUMADI, JUARNI, HARMOKO yang justru tidak dilibatkan sebagai Tergugat dalam perkara ini;

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa gugatan para penggugat OBSCUUR LIBEL oleh karena dalil yang dikemukakan saling bertentangan dimana dalam posita gugatan dijelaskan tentang perjanjian tetapi dibagian lain dikemukakan tentang penyerobotan;
6. Bahwa gugatan Para penggugat cacat Yuridis Formal oleh karna terhadap kesalahan yang fatal dalam penyebutan luas tanah sengketa dan salah batas-batasnya dalam gugatannya yang terjadi kesalahan fatal sebagaimana batas-batas dan luas yang sebenarnya;
7. Bahwa gugatan para Penggugat telah bertentangan dengan Ketentuan Lembaga "RECHTS VERWERKING" yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang PENDAFTARAN TANAH

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama Kuasa Hukum Para Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan Penggugat III dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi yang dalam Bahasa Belanda disebut *Exceptie* dan dalam Bahasa Inggris disebut *Exception* namun mempunyai arti yang sama yaitu pengecualian. Dimana dalam Konteks Hukum Acara bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*). Sebagaimana Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115) menyatakan bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat menyinggung mengenai Eksepsi *error in subyekto* yang pada prinsipnya adalah sama dengan Eksepsi *Error in persona*, yang menurut Yahya Harahap (2009:438), terbagi menjadi 3, yaitu:

- 1) Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*

Yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat.

- 2) Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat

- 3) *Exceptio plurium litis consortium*

Yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

Menimbang, bahwa dalam gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, terlibat dua pihak. Pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat. Sedangkan yang satu lagi, ditarik dan berkedudukan sebagai Tergugat. Yang

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai Penggugat adalah harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitupun dengan tergugat. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian juga sebaliknya dengan tergugat.

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya halaman 5 (lima) paragraf 4 (empat) dan 5 (lima) yang pada pokoknya menyerahkan penanganan dan pengurusan serta penyelesaian tanah sengketa I sampai dengan X kepada salah seorang keluarga yakni Muh. Armi, SH, M.Si (Penggugat III) yang ditindak lanjuti dengan pembuatan perjanjian tertulis dengan Akta Otentik pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018. Kemudian pada halaman 6 paragraf 1 (satu) Penggugat mendalilkan dari perjanjian tertulis tersebut dibuatkan pula surat kuasa khusus oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada Penggugat III dengan nomor 49 dibuat pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 dengan hak substitusi atau hak pelimpahan kepada orang lain, baik sebahagian maupun seluruhnya, yang mana isi perjanjian sebagaimana disebutkan pada paragraf 2 (dua);

Menimbang bahwa untuk dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/tergugat atau pemohon dipengadilan diantaranya adalah:

- Advokat (sesuai dengan Pasal 32 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat);
- Kuasa Insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa/lurah;

(Vide Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2008, halaman 53 huruf F tentang Kuasa/Wakil angka 1 huruf a dan f).

Mencermati identitas Penggugat III dalam surat gugatannya halaman 1 disebutkan pekerjaan Penggugat III adalah Pegawai Negeri Sipil dan bukanlah seorang Advokat yang dapat memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini (Vide Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat). Kemudian Penggugat I dan II tidak ada mengajukan Surat Kuasa Insidentil sebagai dasar hukum Penggugat III dalam memposisikan dirinya sebagai Penggugat. Tidak adanya hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam derajat ketiga diakui pula oleh Para Penggugat dalam Repilknnya tertanggal 22 Mei 2018 halaman 3 garis datar terakhir dari bawah baris pertama dan kedua dimana yang diakui Para Penggugat bahwa Penggugat III adalah salah seorang keluarga dari Puang Marita alias Puang Mari

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun bukan anak kandung dan bukan keponakan langsung dari para ahli waris Puang Marita atau Puang Mari. Jika bukan anak kandung dan bukan keponakan langsung dengan Puang Marita atau Puang Mari maka hubungan keluarga yang diakui Para Penggugat dengan Penggugat III malah lebih jauh lagi hubungannya dari persyaratan untuk ditetapkan sebagai kuasa insidentil. Dalam hal ini Muh. Armin, SH bertindak selaku Penggugat III dan menandatangani surat gugatan hanya berdasarkan perjanjian yang dibuat secara tertulis untuk mengurus permasalahan mengenai tanah dengan ketentuan apabila dimenangkan baik didalam maupun diluar pengadilan maka 20 (dua puluh) % (persen) diserahkan kepada Penggugat III. Disebutkan pula oleh Para Penggugat dalam dalilnya mengenai isi perjanjian tersebut (point 2 dalam gugatan halaman 6) bahwa pengurusan dan penyelesaian surat kuasa khusus diberikan kepada Penggugat III oleh Penggugat I dan II adalah penyelesaian perkara yang bersifat komprehensif dan secara menyeluruh, baik diselesaikan di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Hal tersebut diakui Para Penggugat adalah sebagai surat kuasa khusus untuk bertindak baik didalam maupun di luar pengadilan sedangkan posisi Penggugat III tidak termasuk baik sebagai Advokat maupun Kuasa Insidentil.

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat (Vide Pasal 1320 KUHPerdara):

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Menimbang, bahwa Penggugat harus mempunyai hubungan hukum dengan objek perjanjian. Dalam hal ini yang menjadi objek perjanjian adalah tanah. Yang masih dalam sengketa. Para Penggugat menyatakan penyelesaian tanah sengketa dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh baik di dalam maupun diluar pengadilan. Sedangkan untuk dapat beracara di pengadilan haruslah memenuhi persyaratan apabila hal tersebut dikuasakan terhadap Penggugat III. Sehingga menurut Majelis, perjanjian yang diikat antara Penggugat I dan II dengan Penggugat III adalah bukan karena suatu sebab yang halal. Oleh karena isi perjanjian tersebut bertentangan dengan undang-undang dalam hal kedudukan Penggugat III untuk menjadi kuasa didalam pengurusan sengketa tanah di pengadilan.

Menimbang, bahwa gugatan harus dengan jelas memperlihatkan Hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan antara penggugat dengan materi gugatan dan atau objek yang disengketakan.

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat bahwa gugatan Penggugat *Error in Persona* dalam bentuk *diskualifikasi in person* yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat (dalam hal ini Penggugat III) tidak mempunyai syarat untuk itu atau *gemis aanhoedanigheid* yaitu yang bertindak sebagai penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Sehingga apabila dalam kuasa yang demikian, Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan PN atas perkara tersebut. (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 296 K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1529 K/Pdt/2001, tanggal 29 September 2003 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2961 K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Eksepsi mengenai kedudukan Penggugat III haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat *Error in obyekto* karena menggabungkan beberapa tanah-tanah yang berbeda asal usulnya, berbeda letak dan batas-batasnya, berbeda luasnya, berbeda waktu penguasaannya, berbeda asal usul dikuasainya tanah tersebut, berbeda cara penguasaannya, berbeda kelompok tanah-tanah tersebut, berbeda cara menguasai dan cara memperoleh tanah-tanah tersebut antara tergugat I sampai dengan Tergugat X semuanya berbeda, sehingga tidak dapat digabungkan dalam satu surat gugatan yang seharusnya di gugat satu-persatu oleh karena objeknya berbeda dan Tergutangnya berbeda, menurut Majelis hal tersebut telah masuk dalam pertimbangan mengenai pokok perkara yang harus dibuktikan, sehingga eksepsi mengenai hal ini haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat mengalami cacat Yuridis Formal oleh karena menggabungkan gugatan tentang penyerobotan, dengan gugatan untuk memenuhi Perjanjian, sehingga kedua tuntutan tersebut dalam gugatan para penggugat tidak dapat dikumulasikan dalam satu gugatan. Menurut Majelis Hakim, meskipun HIR dan RBg maupun Rv tidak mengatur, peradilan sudah lama menerapkannya, misalnya terhadap Putusan Raad Justisie Jakarta pada tanggal 20 Juni 1939 yang memperbolehkan penggabungan gugatan, asal antara gugatan-gugatan itu, terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*). Bentuk Penggabungan (*samenvoeging*) ada dua bentuk yaitu kumulasi objektif maupun subjektif. Terhadap Kumulasi Subjektif dalam satu surat gugatan terdapat beberapa orang penggugat atau beberapa orang tergugat. Namun agar tidak bertentangan dengan hukum diantara orang-orang tersebut harus ada hubungan hukum (*Vide* putusan MA No. 2177 K/Pdt/1983 dan No.

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1742 K/Pdt/1983). Perselisihan hukum antara kedua pihak harus ada sebagai syarat mutlak untuk menuntut seseorang di Pengadilan (Vide Putusan MA No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958). Sedangkan terhadap Kumulasi Objektif diantara beberapa gugatan harus terdapat hubungan erat. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan eksepsi sebelumnya dimana kedudukan pihak Penggugat III dalam perkara ini adalah termasuk dalam *diskualifikasi in person* sehingga tidak ada hubungan hukum antara Penggugat III dengan Para Tergugat. Tetapi hubungan hukum Penggugat III adalah hanya dengan Penggugat I dan Penggugat II, yang diikat dengan perjanjian, dimana Penggugat III meminta keuntungan 20 (dua puluh) % dari Penggugat I dan Penggugat II apabila pengurusan tanah sengketa yang ditangani berhasil dimenangkan baik didalam maupun diluar pengadilan sedangkan Penggugat III sendiri tidak memiliki *persona standi in judicio*. Ada kepentingan Penggugat III dalam pengurusan perkara antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Para Tergugat. Bahwa suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan (Vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971 tertanggal 7 H 1971), oleh karenanya Majelis sependapat dengan Kuasa Hukum Para Tergugat bahwa penggabungan gugatan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Perjanjian dalam perkara ini adalah tidak dibenarkan sehingga eksepsi mengenai hal tersebut haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat tentang gugatan para Penggugat mengalami *Plurium Litis Consortium* sebab yang ditarik sebagai Tergugat tidak diikutsertakan sebagai Tergugat karena secara fisik menguasai tanah sengketa, menurut Majelis Hakim hal tersebut telah masuk dalam pokok perkara yang perlu pembuktian lebih lanjut, tentang Jamil Ridwan dan Fitra Jaya yang menempati rumah tanah sengketa Tergugat X. Oleh karena dalam Repliknya Para Penggugat menyatakan Jamil Ridwan dan Fitrah Jaya bukanlah penguasa atas tanah dan rumah tersebut namun hanya dipercayakan dijaga oleh Kemenakan Tergugat X yaitu Fitrah Jaya. Bahwa terhadap ahli waris yang menempati tanah sengketa IV dan tanah sengketa V yang menurut Kuasa Hukum Para Tergugat harus dilibatkan sebagai Tergugat dalam perkara ini, menurut Majelis tidak semua ahli waris patut digugat dalam suatu perkara perdata (Vide Yurisprudensi MA No. 516 K/Sip/1973 tanggal 21 November 1975), sehingga eksepsi khusus mengenai hal tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat mengenai gugatan Para penggugat cacat *Yuridis Formal* oleh karna terhadap kesalahan yang fatal dalam penyebutan luas tanah sengketa dan salah batas-

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasnya dalam gugatannya yang terjadi kesalahan fatal sebagaimana batas-batas dan luas yang sebenarnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat luas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat tidaklah jauh berbeda dengan gugatan Para Penggugat, hal mana Para Penggugat dan Tergugat menyetujuinya kecuali Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II lebih kecil dari yang digugat yaitu $\pm 10 \times 9$ m dan batas tanah Tergugat II sebelah Utara menurut versi Penggugat adalah tanah Penggugat sedang menurut Tergugat adalah Tanah Tergugat II, kemudian Tergugat X berbeda batas sebelah selatan menurut Penggugat adalah tanah Penggugat, sedang menurut Tergugat adalah tanah Tergugat IV. Bahwa penerapan tentang perbedaan luas tanah pada saat pemeriksaan setempat tidak bisa dilakukan secara generalisasi tetapi perlu dilakukan secara kasuistik. Luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat II masih dalam lingkup luas tanah yang tercantum di dalam gugatan. Kemudian mengenai batas-batas tanah ada terjadi perbedaan untuk Tergugat II dan Tergugat X, pada pokoknya kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) menunjuk letak obyek sengketa yang sama. Sehingga dengan adanya sedikit perbedaan tersebut tidak menjadikan gugatan menjadi kabur atau *obscuur libel* oleh karena sesuai dengan perkembangan zaman sering mengalami perubahan, disebabkan laju frekuensi pemindahan hak dari pemilik semula kepada pemilik baru berdasarkan jual beli, hibah atau warisan. Dengan demikian eksepsi mengenai hal tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dalil-dalil Eksepsi Para Tergugat ada yang beralasan hukum maka patutlah untuk dikabulkan. Sedangkan yang tidak beralasan hukum patutlah untuk ditolak. Bilamana ada eksepsi yang tidak dipertimbangkan selanjutnya hal tersebut memang tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena adanya beberapa eksepsi yang telah dikabulkan. Salah satu point eksepsi saja yang telah dikabulkan maka suatu gugatan haruslah dinyatakan tidak diterima. Pertimbangan selanjutnya mengenai eksepsi yang ditolak hanyalah untuk memberikan pemahaman kepada Para Penggugat untuk lebih teliti dan memahami tentang syarat formil pengajuan suatu gugatan terutama adalah dengan melibatkan orang lain bukan berdasarkan kepentingan tetapi keterlibatannya didasarkan pada adanya hubungan hukum dan *legal standing* seseorang dalam beracara di depan persidangan.

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat dipandang beralasan menurut hukum dan diterima sebagian sehingga dampak hukum dari

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan tersebut mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formil dan terhadap eksepsinya selebihnya haruslah ditolak, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara.

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk sebagian;
- Menolak eksepsi Para Tergugat selain dan selebihnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.771.000,00 (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang pada hari **Kamis, tanggal 30 Agustus 2018** oleh kami **MUHAMMAD YUSUF KARIM, SH, MHum** sebagai Hakim Ketua, **KHADIJAH A. RUMALEAN, SH, M.Hum** dan **MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis, 6 September 2018** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Ruswijaya, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

KHADIJAH A. RUMALEAN, SH, MH

MUHAMMAD YUSUF KARIM, SH, MHum

Ttd

MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA, SH, MH

Panitera Pengganti

Ttd

RUSWIJAYA, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. ATK	Rp 50.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp1.979.000,00;
4. PNPB	Rp 10.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	Rp 700.000,00;
6. Redaksi	Rp 5.000,00;
7. Meterai	Rp 6.000,00; +

Jumlah

Rp.2.771.000,00;

(Dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)